



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk perikanan dan mempermudah pelaksanaan penilaian kesesuaian Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, perlu dilakukan penambahan skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Perikanan;

b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap

Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225);
3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan terdiri atas skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
 - a. Pupuk SP-36 Plus Zn;
 - b. Pupuk kalium sulfat;
 - c. Dolomit;
 - d. *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); dan
 - e. *Indonesian Good Aquaculture Practices* (IndoGAP) Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB).
 - (2) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
 - (4) Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang merupakan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,

Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK
INDONESIAN GOOD AQUACULTURE PRACTICES (INDOGAP)
BAGIAN 1: CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
DAN/ATAU CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

A. Ruang lingkup

1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi IndoGAP yang meliputi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Indonesia baik pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menghasilkan induk, benih dan/atau ikan ukuran konsumsi/pasar.
2. Dokumen ini berlaku untuk pembudidayaan, baik ikan konsumsi maupun nonkonsumsi, untuk semua jenis ikan yang tidak dilarang untuk dibudidayakan di Indonesia.
3. Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap:

- a) sertifikasi individu, dan
- b) sertifikasi kelompok

Sertifikasi kelompok adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap sekelompok unit pembudidayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berada pada kawasan yang berdampingan dengan batasan areal yang jelas;
- memiliki legalitas kelompok;
- memiliki manajemen pengelolaan budidaya secara bersama;

- memiliki tata cara pengelolaan budidaya dan sarana yang sama; dan
 - memiliki pengelolaan pencegahan kontaminan, penyakit dan *biosekuriti* secara kawasan.
4. Dokumen ini diterapkan untuk kegiatan sertifikasi IndoGAP yang mencakup tingkat pemeringkatan sebagai berikut:
- a) Tingkat A untuk unit pembudidayaan selain pembudidaya kecil.
 - b) Tingkat B untuk untuk unit pembudidayaan kecil.
- Kriteria mengenai tingkatan unit pembudidayaan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Persyaratan sertifikasi

1. Persyaratan sertifikasi mencakup SNI terbitan terakhir dan memperhatikan masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. Daftar SNI yang digunakan sebagai berikut:
 - a. SNI 8035 Cara pembenihan ikan yang baik;
 - b. SNI 8228.1 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang;
 - c. SNI 8228.2 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 2: Rumput laut;
 - d. SNI 8228.3 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias;
 - e. SNI 8228.4 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 4: Ikan air tawar;
 - f. SNI 8228.5 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung; dan
 - g. Peraturan terkait yang relevan dengan persyaratan sertifikasi IndoGAP.
2. Kegiatan sertifikasi IndoGAP untuk komoditas tertentu yang belum diatur dalam SNI CPIB dan CBIB, dapat dipertimbangkan menggunakan kriteria komoditas/wadah lainnya yang sejenis atau mendekati. Misalnya:
 - budidaya ikan kerapu di tambak, maka penilaian menggunakan SNI 8228.1 dan SNI produksi ikan kerapu

- budidaya ikan hias di Keramba Jaring Apung (KJA) air laut menggunakan SNI 8228.5 dan SNI produksi ikan hias sesuai komoditas; atau
- budidaya ikan nila di tambak menggunakan SNI 8228.1 dan SNI produksi ikan nila

Catatan: Jika kriteria yang digunakan karena perbedaan wadah budidaya tidak relevan dengan komoditas, maka kriteria tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan komoditas dan jenis wadah yang digunakan.

C. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian

Sertifikasi IndoGAP dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, untuk lingkup IndoGAP CPIB dan CBIB.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk IndoGAP CPIB dan CBIB, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sertifikasi Awal

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

- 1.1. Lembaga Sertifikasi harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi seperti yang diatur dalam klausul 1.3.
- 1.2. Pengajuan permohonan sertifikasi dapat dilakukan oleh unit pembudidayaan secara individu atau kelompok. Kriteria unit pembudidayaan yang dapat mengajukan sertifikasi yaitu unit pembudidayaan yang melakukan usaha pembudidayaan di Indonesia serta telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP minimal 1 (satu) siklus budidaya ikan.

1.3. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

- 1) nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi;
- 2) jenis usaha budidaya ikan;
- 3) komoditas/jenis ikan;
- 4) untuk sertifikasi kelompok, melampirkan dasar pembentukan kelompok, dapat berupa pengukuhan kelompok dari instansi pemerintah atau notaris;
- 5) salinan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) atau Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK); dan
- 6) surat pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP paling sedikit 1 (satu) siklus dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan tanda IndoGAP serta pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.

b. informasi proses pembudidayaan:

1. data umum unit pembudidayaan:
 - a) alamat kantor/surat-menyurat;
 - b) lokasi unit usaha pembudidayaan;
 - c) status kepemilikan lahan budidaya; dan
 - d) tahun mulai berbudidaya ikan.
2. struktur organisasi dan fungsi masing-masing jabatan di pembudidayaan.
3. data budidaya dan produksi di unit pembudidayaan.
 - a) jenis komoditas/ikan yang dibudidayakan;
 - b) asal induk dan/atau benih;

- c) hasil produksi:
 - ukuran;
 - volume; dan
 - frekuensi.
 - d) distribusi hasil produksi
4. gambar tata letak unit pembudidayaan, untuk sertifikasi kelompok, termasuk peta kawasan yang memiliki batasan yang jelas antar anggota kelompok
5. data fasilitas unit pembudidayaan, beserta rincian jumlah, ukuran, dan konstruksi antara lain:
- a) sumber air ;
 - b) kolam (tandon, wadah budidaya, dll);
 - c) gudang;
 - d) saluran air;
 - e) pintu air;
 - f) laboratorium; dan
 - g) prasarana lain.
6. informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian:
- a) sarana produksi;
 - b) proses produksi termasuk pengendalian produk yang tidak sesuai;
 - c) distribusi hasil produksi;
 - d) kesehatan dan kesejahteraan ikan;
 - e) dampak lingkungan;
 - f) tanggungjawab sosial;
 - g) apabila telah tersedia, laporan hasil uji yang dilakukan sepanjang masih relevan (kondisi terkini masih sama dengan saat dilakukan pengujian) dan sesuai dengan ketentuan; dan
 - h) untuk sertifikasi kelompok, menyertakan dokumen pengelolaan budidaya, pengelolaan pencegahan kontaminan,

penyakit dan biosekuriti yang dikelola secara kelompok.

2. Seleksi

2.1. Tinjauan permohonan sertifikasi

2.1.2 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut.

2.2.2 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

2.2. Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi. Perjanjian ini dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

2.3. Penyusunan rencana audit

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana audit yang mencakup:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup sertifikasi yang diproses mencakup jenis usaha budidaya dan komoditas;
- c. kriteria audit yang digunakan;
- d. tim audit;
- e. metode audit;

- f. waktu pelaksanaan dan durasi audit, serta agenda audit;
- g. rencana sampling, mencakup fasilitas, proses, atau anggota kelompok yang disampling. Sampling harus dapat mewakili keseluruhan fasilitas dan tahapan proses.
- h. rencana sampling untuk pengujian (jika relevan).

3. Determinasi

3.1. Pelaksanaan audit tahap 1

3.1.1 Pelaksanaan audit tahap 1 dilakukan untuk:

- a. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan,
- b. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi audit dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan audit tahap 2,
- c. mengevaluasi proses dan peralatan yang digunakan,
- d. mengidentifikasi tingkatan pengendalian,
- e. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait,
- f. melakukan *review* alokasi sumberdaya untuk audit tahap 2,
- g. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.

3.1.2 Bila hasil audit tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan audit tahap 2

3.2.1 Audit tahap 2 dilaksanakan pada saat unit pembudidayaan melakukan kegiatan pembudidayaan.

3.2.2 Audit tahap 2 dilakukan terhadap:

- a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab unit pembudidayaan terhadap konsistensi pemenuhan proses budidaya yang baik terhadap persyaratan;
- b. tahapan proses budidaya ikan mulai dari tahap pra produksi, proses produksi sampai paska produksi mencakup pengelolaan air, pengelolaan benih, pengelolaan pakan, pengelolaan kesehatan ikan dan penggunaan obat ikan, pengendalian sanitasi dan kesehatan, pengendalian panen dan distribusi, pengolahan limbah, penerapan biosekuriti, dan penerapan ketertelusuran, serta penanganan produk yang tidak sesuai. Khusus bagi unit pembenihan juga mencakup pengelolaan induk;
- c. Informasi terdokumentasi mengenai proses budidaya ikan;
- d. kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi; dan
- e. kesesuaian lokasi budidaya, fasilitas, desain dan tata letak, sumber dan saluran air, persyaratan biosekuriti.

3.2.3 Dalam melakukan audit, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada daftar pemeriksaan audit sebagaimana tercantum dalam huruf E.

3.2.4 Apabila telah tersedia laporan hasil pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi melakukan *review* terhadap laporan hasil pengujian tersebut.

3.2.5 Apabila belum tersedia, laporan hasil pengujian yang relevan selama audit unit pembudidayaan, Lembaga Sertifikasi dapat melakukan

pengambilan sampel untuk pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan dan selanjutnya diuji di Laboratorium milik Lembaga Sertifikasi atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga sertifikasi.

- 3.2.6 Apabila berdasarkan hasil audit tahap 2 dan hasil pengujian tidak diperoleh bukti yang menjamin konsistensi proses budidaya sesuai persyaratan SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (*review*) dan Keputusan

4.1. Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi mulai dari kesesuaian permohonan sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan audit dan lainnya yang relevan.

4.2. Penetapan keputusan sertifikasi

4.2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

4.2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses audit.

4.2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.

4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus di dokumentasikan.

4.2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Bila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dapat memulai kembali dari proses audit tahap 2. Permohonan melanjutkan sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan.

4.3. Penerbitan sertifikat kesesuaian

4.3.1 Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian IndoGAP sebagai acuan unit pembudidayaan telah memenuhi persyaratan. Sertifikat berlaku 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.

4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi;
- b. Sertifikat kesesuaian IndoGAP diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris;
- c. Sertifikat kesesuaian IndoGAP paling sedikit memuat:
 - 1 nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2 nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3 nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - 4 nama dan alamat Unit Pembudidayaan;
 - 5 nama dan alamat lokasi ;
 - 6 acuan ke perjanjian sertifikasi;

- 7 pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ruang lingkup, komoditas beserta nama latinnya dan wadah budidaya) sesuai SNI CBIB/CPIB acuan sebagaimana tercantum dalam huruf F;
- 8 logo KAN;
- 9 logo IndoGAP sesuai ruang lingkup;
- 10 tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
- 11 tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

5. Pemeliharaan sertifikasi

5.1. Surveilans

Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-20 sampai ke-26 setelah sertifikasi.

5.2. Sertifikasi ulang

5.2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan unit pembudidayaan untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

5.2.2 Apabila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh unit pembudidayaan pada sertifikasi awal, Lembaga Sertifikasi dapat langsung melaksanakan audit tahap 2.

6. Audit Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan audit khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada. Lembaga Sertifikasi dapat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam audit

husus ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara audit khusus terkait pengendalian otoritas kompeten diatur oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi

7.1 Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi

7.1.1 Selama periode sertifikasi unit pembudidayaan dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikasi.

7.1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

7.2 Pembekuan sertifikasi

7.2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan sertifikasi jika:

- a. unit pembudidayaan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus,; atau
- b. atas permintaan unit pembudidayaan.

7.2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan paling lama 6 (enam) bulan.

7.3 Pencabutan sertifikasi

Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan sertifikasi bila:

- a. unit pembudidayaan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- b. atas permintaan unit pembudidayaan.

8. Keluhan dan banding
Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
9. Informasi publik
Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi unit pembudidayaan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut.
10. Pelaporan sertifikasi
Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dan tata cara penyampaian informasi diatur oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Kondisi khusus
Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi IndoGAP ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KAN, dan para pemangku kepentingan lainnya.
12. Penggunaan Logo IndoGAP
 - 12.1. Lembaga Sertifikasi harus memiliki aturan penggunaan logo IndoGAP yang mengacu pada peraturan terkait.
 - 12.2. Penggunaan logo IndoGAP sesuai ruang lingkup yang disertifikasi.

- 12.3. Lembaga Sertifikasi harus memiliki perjanjian penggunaan logo IndoGAP dengan unit pembudidayaan yang disertifikasi. Perjanjian penggunaan logo IndoGAP berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.
- 12.4. Lembaga Sertifikasi harus mengendalikan penggunaan logo IndoGAP oleh unit pembudidayaan yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap audit yang dilakukan.
- 12.5. Perjanjian persetujuan penggunaan tanda IndoGAP/SNI dicabut apabila sertifikat kesesuaian yang dimiliki unit pembudidayaan sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena unit pembudidayaan tidak memenuhi persyaratan IndoGAP dan/atau persyaratan di dalam skema ini.
- 12.6. Logo IndoGAP yang digunakan mengacu pada peraturan terkait logo IndoGAP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 12.7. Logo IndoGAP dapat digunakan oleh unit pembudidayaan pada ikan hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya.

E. Daftar Periksa Audit CPIB/CBIB

1. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1.	Teknis		
1.1	Lokasi Pembenihan		
a	Dibangun pada lokasi yang terhindar dari kemungkinan banjir, erosi, dan cemaran limbah industri, pertanian, pertambangan dan pemukiman;	<p>Lokasi perbenihan berada pada Kawasan yang aman dari potensi kontaminasi (industri, pertanian, rumah tangga, dan sumber kontaminan lain)</p> <p>Tidak ada sejarah banjir, erosi dan cemaran air limbah baik cair maupun padat pada area budidaya yang dapat membawa risiko kontaminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan selain perikanan budidaya di areal sekitar perbenihan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.
b	Memiliki sumber air yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan ikan yang dipelihara dan tersedia sepanjang tahun.	<p>Mempunyai air sumber yang cukup sepanjang tahun dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air pemeliharaan dan keamanan pangan.</p> <p>Perlakuan pada air sumber sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kualitas air agar sesuai persyaratan air pemeliharaan benih dan keamanan pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasil uji air sumber (baku mutu air kelas III; PP 82 tahun 2001); Kegiatan di bagian hulu sumber air (perikanan budidaya, pertanian, industri, rumah tangga, peternakan, dll.); SOP dan catatan pengelolaan air; Catatan kesehatan dan pertumbuhan benih.
c	Mudah dijangkau, tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti jaringan listrik, sarana komunikasi dan transportasi.	Lokasi perbenihan memiliki kemudahan akses jalan, transportasi dan sarana lainnya untuk mendukung kelancaran proses produksi.	<ul style="list-style-type: none"> Sumber listrik (PLN, genset, dsb); Akses jalan ke lokasi bagus dan dapat dilalui kendaraan minimal roda 2; Ada jaringan komunikasi.
d	Aspek legalitas sesuai peruntukannya.	Lokasi harus berada sesuai zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah/Zonasi atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan pmda setempat.	<ul style="list-style-type: none"> RTRW atau Zonasi Kab/Kota; Peraturan perlindungan lingkungan; Permen LH No 5 Tahun 2012 tentang AMDAL; Izin Lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
			<p>(AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP efektif setelah ada ijin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL); • Rincian unit budidaya AMDAL, UPL/UKL ada di aturan KLHK (lampiran PERMEN LH No.5 Tahun 2012).
1.2	Prasarana dan Sarana Pembenihan.		
a	Ruang laboratorium, ruang mesin, bangsal panen, tempat penyimpanan pakan, tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan, tempat penyimpanan peralatan, kantor atau ruang administrasi.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak serta fasilitas disekitar tambak dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang; • penerapan Prosedur; • penerapan biosekuriti (Prosedur, fasilitas, bahan yang digunakan, dll.)
b	Bak/wadah: pengendapan dan atau sistem filtrasi dan atau tandon, karantina, pemeliharaan induk, pemijahan dan penetasan, pemeliharaan benih, penampungan benih, kultur pakan hidup, dan pengolah limbah;	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan dan desain peralatan mudah untuk dibersihkan; • prosedur atau tata cara/petunjuk penggunaan dan perawatan peralatan.
c	Bahan dan peralatan: bahan dan peralatan produksi, bahan dan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan peralatan yang digunakan aman untuk benih; • peralatan seharusnya ditempatkan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	peralatan panen, peralatan mesin, peralatan laboratorium;		sehingga; <ul style="list-style-type: none"> • memungkinkan pemeliharaan dan pembersihan yang cukup; • berfungsi sesuai dengan tujuan penggunaannya; • memudahkan penerapan higiene yang baik, termasuk pengawasannya.
d	Sarana biosekuriti: pagar, sekat antar unit produksi, pencelup kaki (<i>footbath</i>), pembasuh tangan (<i>handsanitizer</i>) dan pencelup roda (<i>wheelbath</i>) pakaian dan kelengkapan kerja personil	Prosedur harus ditetapkan dan diterapkan untuk memastikan bahwa pengendalian prasarana dan sarana pembenihan efektif, yang mencakup program pembersihan, disinfeksi dan pemeliharaan, higiene personel dijaga pada tingkat yang sesuai, serta bukti pencatatan yang efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur biosekuriti
1.3	Proses Produksi		
1.3.1	Persyaratan Pengelolaan Induk		
a	Pemilihan Induk		
1)	Induk sesuai SNI perbenihan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup jelas
2)	Merupakan induk unggul hasil pemuliaan atau domestikasi harus ada Surat Keterangan Asal (SKA).	Induk unggul hasil pemuliaan atau domestikasi harus memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) atau keterangan induk unggul dari produsen. SKA diperlukan untuk menelusuri asal usul lokasi dan distribusi induk berdasarkan rekaman atau prosedur yang dibuat selama proses produksi induk. Sebagai jaminan kepada pelanggan agar mengetahui semua tahapan dalam proses produksi dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Asal induk yang berasal dari alam dikeluarkan oleh Dinas terkait setempat; • SKA induk unggul dikeluarkan oleh anggota jejaring.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
3)	Induk yang berasal dari luar negeri harus dibuktikan dengan surat keterangan bebas patogen berdasarkan uji kesehatan oleh pihak karantina dan dilengkapi dengan dokumen : (1) Rekomendasi impor dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, (2) surat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) dari negara asal, dan (3) surat keterangan kesehatan (<i>Certificate of Health</i>) dari negara asal.	Induk yang berasal dari luar negeri merupakan induk unggul dan dibuktikan dengan surat keterangan bebas patogen berdasarkan uji kesehatan oleh pihak Karantina.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi impor dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; • surat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) dari negara asal, dan/atau surat keterangan induk unggul dari produsen dan; • surat keterangan kesehatan (<i>Certificate of Health</i>) dari negara asal.
b	Perlakuan Karantina Induk		
1)	Induk yang berasal dari dalam dan luar negeri, harus dilakukan tindakan karantina terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses produksi benih, dengan cara melakukan pengamatan terhadap kondisi dan kesehatan induk.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas karantina induk yang baru dating; • prosedur Manajemen Induk
2)	Pengamatan kondisi dan kesehatan induk dapat dilakukan dengan cara uji stress dan atau ujiantang, uji mikrobiologi dan atau uji molekuler.	Pengamatan kondisi dan kesehatan induk dilakukan Sesuai dengan SNI Perbenihan	Rekaman kesehatan/ pertumbuhan induk

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
3)	Apabila ditemukan penyakit/patogen yang dapat disembuhkan, maka induk harus diberi perlakuan pengobatan dengan cara dan bahan yang direkomendasikan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Karantina induk ikan sakit; • prosedur Manajemen Induk; • rekaman pengamatan kesehatan induk ikan.
4)	Apabila ditemukan penyakit/patogen yang tidak dapat disembuhkan maka induk harus dimusnahkan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Manajemen Induk (pemusnahan induk yang tidak dapat disembuhkan/mati); • rekaman kesehatan induk - kematian induk.
c.	Pemeliharaan Induk		
1)	Kondisi ruangan dan wadah sesuai dengan persyaratan teknis bagi induk, untuk mendukung perkembangan gonad dan proses reproduksi.	Cukup jelas	Rekaman pembelian/pengadaan sarana produksi
2)	Dilakukan pengelolaan air dengan baik yang bertujuan agar air media dalam bak pemeliharaan memenuhi persyaratan mutu air bagi pemeliharaan induk.	Cukup jelas	Rekaman pengamatan kualitas air
3)	Selama proses pemijahan dan penetasan telur dilakukan penanganan dengan baik.	Cukup jelas	Rekaman pengamatan kesehatan/pertumbuhan ikan - pemijahan dan pemeliharaan telur
d.	Pemberian Pakan dan Obat		
1)	Pakan yang diberikan kepada induk harus sesuai dengan kebutuhan baik dalam jenis, dosis,	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman penggunaan pakan, obat-obatan dan bahan kimia; • FCR; • daftar bahan baku pakan (SNI 02-2724

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	frekuensi pemberian, serta kandungan nutrisi, yang sesuai bagi perkembangan gonad dan kualitas telur.		dan SNI 7549); <ul style="list-style-type: none"> • merk dan jenis pakan ikan yang terdaftar di KKP.
2)	Pakan harus bebas dari bahan kimia dan obat-obatan yang dilarang serta bebas kontaminan.	Menghindari kontaminasi dan penurunan kualitas pakan (kandungan nutrisi).	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran pakan pada kemasan; • cara penanganan pakan yang higienis pada produsen pakan (SNI 8227).
3)	Penggunaan pakan induk yang berupa pakan buatan harus memperhatikan aturan pakai dan tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label pengemas pakan.	Pakan buatan sendiri umumnya memiliki tingkat pencernaan rendah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah limbah organik.	<ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas air (N, P); • tanggal kadaluarsa pakan; • label kemasan pakan ikan; • rekaman penggunaan pakan, obat-obatan dan bahan kimia.
4)	Pakan induk harus disimpan dalam wadah/tempat yang bersih, terhindar dari kontaminan serta pengaruh sekitar yang mempercepat kerusakan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Manajemen Induk; • catatan kondisi Penyimpanan Pakan.
5)	Induk yang terinfeksi suatu penyakit dapat diobati dengan bahan kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan atau terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan memperhatikan kondisi fisik dan aturan pakai serta tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label pengemas obat.	Obat ikan komersial terdaftar di KKP	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran obat pada kemasan; • tanggal kadaluarsa obat ikan; • label kemasan obat ikan.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
6)	Bahan kimia dan obat-obatan disimpan di tempat yang bersih dan terhindari dari pengaruh yang mempercepat kerusakan.	Menghindari kontaminasi dan penurunan kualitas obat.	<ul style="list-style-type: none"> • Desain tempat dan fasilitas penyimpanan obat; • prosedur Manajemen Induk; • catatan kondisi penyimpanan dan penggunaan obat.
e.	Pengamatan Kesehatan Induk		
	Dilakukan secara periodik dengan baik.	Induk ikan dijaga dan dimonitor kesehatannya secara rutin dengan cara visual dan/atau laboratorium bila diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • prosedur Manajemen Induk (pengelolaan kesehatan induk); • hasil uji penyakit ikan dari laboratorium (bila diperlukan); • data <i>Survival Rate</i> • uji PCR induk (udang)
1.3.2	Persyaratan Pengelolaan Benih		
a.	Pemilihan Benih		
1)	Benih sesuai SNI Perbenihan.	Pemilihan benih sehat sesuai SNI Perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup jelas
2)	Merupakan benih bermutu hasil produksi.	benih yang dihasilkan melalui proses produksi yang baik dan benar, yang dicirikan oleh beberapa karakteristik antara lain pertumbuhan cepat, seragam, sintasan tinggi, adaptif terhadap lingkungan pembesaran, bebas parasit dan tahan terhadap penyakit, efisien dalam menggunakan pakan serta tidak mengandung residu bahan kimia dan obat-obatan yang dapat merugikan bagi manusia dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SKA Induk; • Data Produksi Benih; • Rekaman Kesehatan /pertumbuhan ikan - Kematian Benih, penyakit benih; • Rekaman penggunaan pakan, obat-obatan dan bahan kimia.
3)	Benih yang berasal dari dalam negeri disertai Surat Keterangan Asal (SKA).	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • SKA benih yang berasal dari alam dikeluarkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; • benih dari alam dilengkapi dengan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
			<p>dokumen yang menjelaskan cara penangkapannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKA benih yang berasal dari UPT atau anggota jejaring dikeluarkan oleh UPT/ jejaring.
4)	Benih yang berasal dari luar negeri dibuktikan dengan surat keterangan bebas patogen berdasarkan uji kesehatan oleh pihak karantina dan dilengkapi dengan dokumen : (1) Rekomendasi impor dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, (2) surat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) dari negara asal, dan (3) surat keterangan kesehatan (<i>Certificate of Health</i>) dari negara asal.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat rekomendasi impor; • surat Keterangan Asal atau Surat Keterangan dari Produsenl; • surat Keterangan Sehat dari negara asa.
5)	Unit pembenihan yang hanya melakukan pemeliharaan larva/nauplius menjadi benih/postlarva maka larva/nauplius diperoleh dari UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, unit pembenihan yang telah lulus sertifikasi CPIB/sistem mutu perbenihan atau diperoleh	Cukup jelas	Sertifikat CPIB produsen asal benih

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	dari UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang bersertifikat CPIB.		
b.	Aklimatisasi Benih		
	Dilakukan sebelum benih ditebar ke dalam wadah pada tahapan pemeliharaan benih berikutnya.	Aklimatisasi dilakukan pada benih yang baru datang untuk mencegah benih stress karena perbedaan kualitas air	Prosedur Manajemen Benih (aklimatisasi benih)
c.	Pemeliharaan Benih		
	dilakukan manajemen air dengan baik agar air media pemeliharaan memenuhi persyaratan mutu air sesuai SNI Perbenihan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Manajemen Air (Pengelolaan air); • rekaman pengamatan kualitas air; • rekaman pengamatan kesehatan/ pertumbuhan benih.
d.	Pemberian Pakan Dan Obat		
1)	Pakan yang diberikan kepada benih harus sesuai dengan kebutuhan baik dalam jenis, dosis, frekuensi pemberian, serta kandungan nutrisi untuk pertumbuhan.	Sesuai SNI Perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai FCR; • rekaman kesehatan/ pertumbuhan benih.
2)	Pakan harus bebas dari bahan kimia dan obat-obatan yang dilarang dan bebas kontaminan, serta terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran pakan pada kemasan; • data dari produsen pakan buatan seperti daftar bahan baku pakan SNI 02-2724 dan SNI 7549); • informasi pada kemasan pakan.
3)	Penggunaan pakan benih yang berupa pakan alami dan pakan buatan harus memperhatikan kondisi fisik dan aturan pakai serta	Pakan buatan sendiri umumnya memiliki tingkat pencernaan rendah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah limbah organik.	<ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas air (N, P); • tanggal kadaluarsa pada kemasan; • rekaman penggunaan pakan.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label pengemas pakan.		
4)	Pakan benih harus disimpan dalam wadah/tempat yang bersih, terhindar dari kontaminan serta pengaruh sekitar yang mempercepat kerusakan.	Menghindari kontaminasi dan penurunan kualitas pakan (kandungan nutrisi).	Prosedur Manajemen Benih (cara penanganan pakan yang higienis).
5)	Benih yang terinfeksi suatu penyakit dapat diobati dengan bahan kimia dan obat-obatan yang direkomendasikan dan atau terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan memperhatikan kondisi fisik dan aturan pakai serta tanggal kadaluwarsa sebagaimana tercantum pada label pengemas obat.	Obat ikan komersial terdaftar di KKP dan digunakan dengan tepat untuk menghindari kandungan residu obat dan anti-mikroba di tubuh udang dan badan air serta meningkatnya resistensi udang terhadap obat dan anti-mikroba.	<ul style="list-style-type: none"> • Label obat dan anti-mikroba yang tercantum pada kemasan; • rekaman penggunaan pakan, obat dan bahan kimia • rekaman Pengamatan kesehatan/ pertumbuhan ikan - Survival rate • informasi yang tercantum pada kemasan; • label obat dan anti-mikroba yang tercantum di dalam kemasan dan catatan penggunaan dalam bahasa Indonesia.
6)	Bahan kimia dan obat-obatan disimpan di tempat yang bersih dan terhindar dari pengaruh yang mempercepat kerusakan.	Menghindari kontaminasi dan penurunan kualitas obat	<ul style="list-style-type: none"> • Desain tempat dan fasilitas penyimpanan obat; • label obat; • SPO manajemen Benih; • catatan kondisi penyimpanan dan penggunaan obat.
e.	Pengamatan Kesehatan Benih		
	Perkembangan, aktivitas dan kesehatan benih diamati secara periodik	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur manajemen Benih (pengelolaan kesehatan); • rekaman kesehatan /pertumbuhan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	baik melalui pengamatan visual, mikroskopis dan atau laboratoris.		ikan; • hasil uji penyakit ikan dari laboratorium (bila diperlukan); • data Survival Rate.
1.3.3	Persyaratan Pengelolaan Air		
a.	Air yang akan digunakan memenuhi standar baku mutu air, yaitu bersih, bebas hama dan parasit serta organisme pathogen.	Kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan air pemeliharaan sesuai dengan SNI Perbenihan.	• Prosedur manajemen Air; • rekaman kualitas air; • uji Logam berat dan <i>e. coli</i> .
b.	pengendapan Tujuannya untuk mengendapkan padatan tersuspensi.	Penggunaan tendon atau bak penampungan sebagai air baku.	Prosedur Manajemen Air
c.	Filtrasi fisik dan biologi. Tujuannya untuk mengeliminasi organisme patogen dan mereduksi kandungan logam berat.	Cukup jelas	Prosedur Manajemen Air
d.	Perlakuan dengan bahan kimia Bahan yang digunakan untuk perlakuan air antara lain klorin, ozon, karbon aktif, UV, EDTA, HCl dan Natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$).	Cukup jelas	Prosedur Manajemen Air
1.3.4	Persyaratan panen, pengemasan dan distribusi benih		
a.	Panen		
1)	Pemeriksaan Sebelum benih dipanen, harus dilakukan	Uji Stress Uji Laboratorium	Surat Keterangan Sehat Benih

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	pemeriksaan mutu benih secara visual dan laboratoris.		
2)	Umur dan ukuran Benih dipanen pada umur dan ukuran sesuai SNI Perbenihan.	Cukup jelas	Rekaman Produksi dan distribusi benih - Ukuran dan Umur Benih Panen
3)	Bahan dan peralatan; Bahan yang digunakan sesuai SNI Perbenihan Peralatan panen yang digunakan harus bersih, steril dan sesuai dengan kebutuhan panen;	Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada benih	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman pembelian /pengadaan sarana produksi - spesifikasi peralatan panen; • kondisi peralatan; • prosedur panen, pengemasan dan distribusi dan; • rekamannya produksi dan distribusi benih.
b.	Pengemasan		
1)	komoditas yang telah memiliki SNI Pengemasan dan transportasi sesuai dengan SNI	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Panen, Pengemasan dan Distribusi; • rekaman produksi dan distribusi benih.
2)	komoditas yang belum memiliki SNI mengacu pada: a) Peralatan untuk pengemasan yang digunakan harus bersih dan steril, dengan ukuran, jumlah yang sesuai dengan jumlah benih yang akan dipanen. Kepadatan benih yang dikemas tergantung pada jenis ikan, umur, ukuran dan	<p>Peralatan pengemasan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada benih.</p> <p>Pengemasan benih harus menggunakan air bersih dan es sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan</p> <p>Bahan anestesi benih sesuai SNI Pengemasan Benih</p>	

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	<p>waktu tempuh.</p> <p>b) Bahan pengemasan yang dipakai adalah kantong plastik, jerigen dan drum plastik. sebagai wadah benih, air dan oksigen, kotak styrofoam sebagai pengaman bagi transportasi jarak jauh.</p> <p>c) Untuk menurunkan metabolisme benih dan mengurangi aktivitas benih dapat dilakukan dengan cara pemberian es batu maupun bahan anestesi yang direkomendasikan.</p>		
c.	Distribusi		
1)	Distribusi benih melalui transportasi darat dan air dilakukan secara terbuka atau tertutup.	Sesuai SNI Pengemasan Benih dengan memperhatikan jarak dan lama waktu distribusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman Produksi dan Distribusi Benih - tujuan pemasaran benih; • rekaman keluhan dan kepuasan pelanggan.
2)	Distribusi benih melalui transportasi udara dilakukan secara tertutup.	Sesuai SNI Pengemasan Benih dengan memperhatikan jarak dan lama waktu distribusi, packing tersegel dan rapi.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman Produksi dan Distribusi Benih - tujuan pemasaran benih; • rekaman keluhan dan kepuasan pelanggan.
1.4	Penerapan Biosekuriti		
1.4.1	Pengaturan Tata Letak	Tata Letak bangunan/fasilitas sesuai dengan urutan proses produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tata letak tambak dan bangunan pendukungnya
	Berdasarkan alur produksi secara berurutan mulai dari karantina, pemeliharaan induk, pemijahan dan penetasan, pemeliharaan	Lingkungan pembenihan harus dijaga pada setiap tahap siklus produksi, sesuai dengan spesies yang dibesarkan, untuk memberikan manfaat kesehatan dan kesejahteraan ikan dan menurunkan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	benih, penyediaan pakan hidup, sampai pemanenan benih.	resiko masuk dan menyebarnya penyakit. Fasilitas Biosekuriti dan kondisi pembenihan harus tersedia dan dapat mencegah: Masuknya potensi penyakit dan mengendalikan penyebaran penyakit dalam wadah pembenihan ikan baik melalui tanah, air maupun udara. Masuknya species yang tidak diinginkan dan/atau terlepasnya ikan/benih ke luar area pembenihan.	
1.4.2	Penyimpanan Alat, Obat Dan Pakan		
1)	Peralatan produksi harus disimpan dengan baik di tempat yang terpisah, bersih dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.	Mencegah kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pakan. Obat-obatan dan bahan kimia;
2)	Pakan, bahan kimia dan obat-obatan harus disimpan di tempat yang terpisah dengan kondisi sesuai label kemasan.	Cukup Jelas	Prosedur pakan. Obat-obatan dan bahan kimia
1.4.3	Pengaturan Akses Ke Lokasi		
1)	Dilakukan pemagaran keliling pada bagian terluar dari batas lokasi unit pembenihan tersebut untuk mencegah masuknya orang, alat angkut dan hewan yang berpotensi membawa organisme patogen dan	Cukup Jelas	Prosedur biosekuriti

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	pencemar ke dalam unit pembenihan.		
2)	Penyekatan antara area sub unit produksi untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang.	Cukup Jelas	Prosedur biosekuriti
1.4.4	Sterilisasi Wadah, Peralatan Dan Ruangan		
1)	Desinfeksi wadah pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> - Wadah pemeliharaan harus didesinfeksi setelah digunakan dan setiap memulai pemeliharaan baru untuk memastikan bahwa sumber penyakit tidak berkembang dari siklus pemeliharaan sebelumnya. - Jenis disinfektan yang digunakan harus berupa bahan yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan memperhatikan prosedur penggunaan dan penetralannya 	Peralatan yang digunakan dalam mendukung higienitas dilengkapi cara perawatan peralatan, membersihkan sampai penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur biosekuriti • Daftar disinfektan yang digunakan
2)	Desinfeksi peralatan dan sarana produksi <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan operasional yang digunakan harus didesinfeksi baik 	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	<p>sebelum maupun setelah digunakan dalam operasional pembenihan.</p> <p>- Sarana pipa pengairan dan aerasi harus didesinfeksi dan dikeringkan setiap selesai satu siklus produksi.</p>		
3)	<p>Sterilisasi ruangan produksi</p> <p>Tujuannya memutus siklus hidup organisme yang tidak dikehendaki. dilakukan pada lantai, dinding, atap dan sudut-sudut ruangan yang sulit dibersihkan dengan cara fumigasi atau penyemprotan bahan disinfektan oksidatif yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti
1.4.5	Sanitasi di unit pembenihan		
	<p>Tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai, antara lain: peralatan kebersihan, tempat sampah dan toilet. Toilet ditempatkan terpisah dari unit produksi dengan septictank berjarak minimal</p>	<p>Dilakukan diseluruh lingkungan unit pembenihan dengan menyediakan fasilitas kebersihan.</p> <p>Toilet, ditempatkan terpisah dari unit produksi dengan septictank berjarak minimal 10 meter dari sumber air dan dilengkapi dengan sabun antiseptik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	10 meter dari sumber air dan dilengkapi dengan sabun antiseptic.		
1.4.6	Pengaturan personil/karyawan		
1)	Pakaian dan perlengkapan kerja		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian dan perlengkapan kerja harus steril; - Personil/karyawan menggunakan sarung tangan dan menggunakan penutup hidung bila bekerja dengan bahan kimia dan obat-obatan. 	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti
2)	Sterilisasi alas kaki dan tangan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Saat memasuki sub unit produksi, karyawan melakukan sterilisasi alas kaki dan tangannya sebelum dan setelah melakukan pekerjaan 	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Biosekuriti
	<ul style="list-style-type: none"> - penggunaan bahan kimia, bahan biologi dan obat-obatan yang berpotensi berbahaya bagi personil/karyawan, untuk cuci tangan/kaki segera setelah selesai melakukan pekerjaan 		

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
2	Manajemen		
2.1	Organisasi Pengelolaan Unit Pembenihan		
a.	<p>Manager Pengendali Mutu (MPM) Menangani, mengendalikan dan mengkoordinasikan mutu produksi dalam menerapkan CPIB pada suatu unit pembenihan skala besar atau kelompok unit pembenihan skala kecil, diperlukan seorang Manajer Pengendali Mutu (MPM) yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Tugas MPM tidak boleh merangkap sebagai manajer produksi, yaitu dengan tugas sebagai berikut:</p> <p>1) Bertanggung jawab pada perencanaan dan harus memastikan bahwa unit pembenihan memenuhi persyaratan CPIB;</p> <p>2) Bertanggung jawab memberikan pemahaman dan memastikan semua personil unit pembenihan dapat</p>	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengalaman dan pemahaman dibidang Perikanan Budidaya; • memiliki sertifikat MPM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan budidaya;

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	melaksanakan CPIB; 3) Bertanggung jawab dalam melaksanakan CPIB secara konsisten;		
b.	<p>Pelaksana produksi Pelaksana Produksi yaitu personil yang menangani proses produksi di unit pembenihan, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Personil yang menangani manajemen induk; 2) Personil yang menangani manajemen benih; 3) Personil yang menangani analisis kualitas air; 4) Personil yang menangani produksi pakan hidup; 5) Personil yang menangani manajemen kesehatan ikan; 6) Personil yang menangani mekanik (permesinan, perlistrikan dan perbengkelan). 	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengalaman dan pemahaman dibidang Perikanan Budidaya; • memiliki sertifikat keahlian dibidang dan/atau pernah mengikuti kegiatan dibidang perikanan budidaya.
2.2	Pendokumentasian		

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	<p>Pendokumentasian terdiri atas 3 tingkatan meliputi: Tingkat 1 Permohonan sertifikasi Tingkat 2 standar operasional prosedur (SOP) Tingkat 3 Formulir dan Rekaman</p> <p>1) Permohonan sertifikasi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form permohonan sertifikasi CPIB - Fotocopy sertifikat MPM; - Fotocopy surat izin usaha perikanan/tanda pencatatan dan atau legalitas pemerintah daerah setempat yang berwenang; - Data umum unit pembenihan; - Struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang; - Alur proses produksi; - Daftar fasilitas unit pembenihan; - Daftar Sumber Daya Manusia; - Daftar SOP/IK (Instruksi Kerja) proses produksi; - Daftar rekaman . 	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti – bukti pencatatan kegiatan selama masa produksi dan dokumen pendukung lainnya seperti Prosedur kegiatan • MPM menyiapkan Pemohonan untuk pengajuan sertifikasi CPIB dan membuat form isian untuk mencatat hasil kegiatan selama masa produksi sebagai rekaman

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	<p>2) Standar Prosedur Operasional yang dimiliki dan diterapkan, terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen induk; - Manajemen benih; - Manajemen air; - Manajemen pakan hidup; - Manajemen pemberian pakan; - Manajemen penggunaan obat ikan; - Manajemen penggunaan bahan kimia; - Pemeriksaan kualitas air (logam berat dan parameter kualitas air lainnya); - Pemeriksaan kesehatan induk dan benih; - Manajemen biosekuriti; - Sanitasi lingkungan pembenihan; - Manajemen pemanenan benih; - Manajemen pengemasan dan distribusi benih. <p>3) Formulir dan rekaman terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana produksi benih 		

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen induk - Manajemen benih - Manajemen air - Manajemen pakan hidup - Manajemen pemberian pakan - Manajemen penggunaan obat - Manajemen penggunaan bahan kimia - Pemeriksaan kualitas air (Cd, Pb, Hg dan parameter kualitas air lainnya) - Pemeriksaan kesehatan induk dan benih - Manajemen biosekuriti - Sanitasi lingkungan pembenihan - Manajemen pemanenan benih - Pengemasan, distribusi benih dan keluhan pelanggan 		
3	Keamanan Pangan		
a)	Sumber air bebas cemaran mikro organisme patogen (<i>E.coli</i> 50 cfu/ ml) dan harus bebas logam berat atas parameter Cd, Pb dan Hg.	Cukup Jelas	Harus memiliki hasil uji logam berat Cd, Pb, Hg dan <i>E.coli</i> dibawah ambang batas
b)	Penggunaan pakan, obat ikan, bahan kimia dan	Cukup Jelas	Ditandai dengan adanya logo reg KKP disetiap kemasan dan dapat melihat

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	bahan biologi yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan		rekapan data pakan dan obat terdaftar di KKP
c)	Jenis dan cara penggunaan obat, bahan kimia dan bahan biologi sesuai label kemasan	Cukup Jelas	Informasi cara penggunaan tercantum pada kemasan
d)	Penyimpanan obat, bahan kimia dan bahan biologi harus terpisah dengan bahan lainnya	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> Desain letak fasilitas penyimpanan harus tersendiri; prosedur dan penyimpanan obat sesuai peruntukannya
4	Lingkungan		
a)	Air buangan dari proses produksi ini sebelum sampai ke perairan umum atau lingkungan sekitarnya harus diolah terlebih dahulu agar menjadi netral kembali, setiap unit pembenihan harus mempunyai unit pengolahan limbah untuk bahan organik, mikroorganisme dan bahan kimia;	Pengelolaan limbah padat (limbah sisa pakan dan feses udang di dasar tambak dan limbah dapur) dan limbah air buangan tambak serta limbah MCK, agar tidak mencemari lingkungan dan atau mengkontaminasi (mencemari) produk.	<p>Tersedia unit pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa fasilitas (sarana):</p> <ul style="list-style-type: none"> kolam penampungan limbah atau berupa wetland <i>Septic tank</i> Prosedur pengelolaan limbah
b)	sanitasi lingkungan pembenihan didukung oleh tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai, antara lain: peralatan kebersihan, tempat sampah dan toilet.	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> Rekaman pembelian peralatan kebersihan atau desinfektan rekaman jadwal pembersihan toilet agar tidak mencemari unit kerja

2. Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 1: Udang

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1	LOKASI		
1.1	Area budidaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Zonasi serta peraturan perlindungan lingkungan	Lokasi harus berada sesuai zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah/Zonasi yang dikeluarkan pemda setempat	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW atau Zonasi Kab/Kota • Peraturan perlindungan lingkungan: Permen LH No 5 Tahun 2012 tentang AMDAL <p>Izin Lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL</p> <p>Catatan: SIUP efektif setelah ada izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) Rincian unit budidaya AMDAL, UPL/UKL ada di aturan KLHK (lampiran PERMEN LH No.5 Tahun 2012) SPPL bagi unit Pembudidaya skala kecil</p>
1.2	Lokasi unit budidaya udang dapat terhindar dari resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki bukti bahwa tanah dasar tidak mengandung kontaminan • Bila ada potensi kontaminasi, dilakukan upaya pengendalian yang efektif untuk mengeliminir kandungan kontaminan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah areal tambak • Kegiatan selain perikanan budidaya di areal tambak. • Bukti pengendalian kontaminan, jika ada potensi kontaminasi
1.3	Kawasan di sekitar unit budidaya udang tidak terdapat potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak aman	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi budidaya berada pada Kawasan yang aman dari potensi kontaminasi (industri, pertanian, rumah tangga, dan sumber kontaminan lain). • Tidak ada sejarah banjir pada area budidaya yang dapat membawa risiko kontaminasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan selain perikanan budidaya di kawasan sekitar yang berpotensi menimbulkan kontaminasi • Bukti pengendalian kontaminan, jika ada potensi kontaminasi

2	AIR SUMBER		
2.1	Ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk pemeliharaan udang yang produk akhirnya aman dikonsumsi manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai air sumber yang cukup sepanjang tahun dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air pemeliharaan dan keamanan pangan (SNI Budidaya udang) • Perlakuan pada air sumber sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kualitas air agar sesuai persyaratan air pemeliharaan udang dan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji air sumber (SNI budidaya udang; baku mutu air kelas III; PP 82 tahun 2001). • Kegiatan di bagian hulu sumber air (perikanan budidaya, pertanian, industri, rumah tangga, peternakan, dll.) • Prosedur dan catatan pengelolaan air • Catatan kesehatan dan pertumbuhan udang
2.2	Penggunaan air sumber yang berasal dari limbah (pertanian, budidaya ikan, rumah tangga) harus dikelola untuk memenuhi baku mutu air pemeliharaan dan mengeliminasi kontaminan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Air sumber dikelola sehingga air pasok sesuai baku mutu SNI udang • Pengelolaan air sumber sesuai kebutuhan, pengelolaan secara fisika, biologi dan/atau kimia untuk memastikan tingkat cemaran mikrobiologi dan kimia telah dieliminir sehingga memenuhi baku mutu air budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan kualitas air sumber (prosedur unit budidaya/kawasan) • Hasil analisa kualitas air pasok yang memenuhi baku mutu SNI Udang • Ketersediaan tandon dan instalasi pengelolaan air sumber sesuai kebutuhan (volume dan jenis limbah)
3	DESAIN dan TATA LETAK		
3.1	Desain dan tata letak tambak dapat mendukung proses produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Tata letak dan desain bangunan/fasilitas dapat mendukung proses produksi, sesuai tingkatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tata letak tambak dan bangunan pendukungnya (tambak, gudang, kantor, dll) • Dokumen desain tambak dan bangunan pendukung produksi (tambak, saluran, dll). Tidak diwajibkan bagi unit dengan teknologi tradisional • Fasilitas dan penerapan biosekuriti
3.2	Desain, tata letak tambak dan fasilitas unit budidaya udang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan/atau kontaminasi silang	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak tambak serta fasilitas di sekitarnya dapat mencegah udang dan air tambak terkontaminasi dan terkontaminasi silang, oleh bahan pencemar fisik, kimia dan biologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak tambak serta fasilitas dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang (jarak, konstruksi, elevasi) • Penerapan prosedur budidaya, sesuai

	termasuk penempatan fasilitas sanitasi (toilet, septic tank dan saluran <i>drainase</i>)	(termasuk patogen) yang berasal dari kegiatan operasional (bengkel, genset, laboratorium, sanitasi, dsb).	kebutuhan dan kondisi
4	PERALATAN		
4.1	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan budidaya terbuat dari bahan tidak korosif atau mencemari lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan peralatan
4.2	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari bahan yang tidak korosif, desain tidak menyebabkan kerusakan fisik udang • Bahan peralatan yang digunakan aman untuk udang 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan peralatan
4.3	Peralatan dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan dan desain peralatan • Prosedur atau tata cara/petunjuk penggunaan dan perawatan peralatan.
5	KONSTRUKSI DAN PERSIAPAN TAMBAK		
5.1	Konstruksi dan/atau perbaikan petak tambak dan saluran sebaiknya dibangun dengan cara bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan perbaikan konstruksi tambak dan saluran tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar • Metode konstruksi dan/atau perbaikan prasarana tambak dilakukan dengan tidak mengganggu atau merusak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan AMDAL, UKL/UPL atau SPPL dalam pembangunan konstruksi dan/atau perbaikan petak tambak
5.2	Persiapan tambak dilakukan dan dikelola dengan baik untuk meminimalkan risiko masalah kesehatan udang dan meminimalkan penggunaan obat ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan tambak dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan sesuai standar, mampu mengeliminir risiko berkembangnya penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persiapan petakan tambak sesuai jenisnya • Catatan kesehatan udang • Catatan kualitas air, sesuai kebutuhan
6	BENIH		
6.1	Benih yang digunakan berasal dari unit	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Asal diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang diterbitkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Copy sertifikat CPIB, dan/atau Surat Keterangan Asal benih dan Surat Hasil

	pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau mempunyai surat keterangan asal dari instansi yang berwenang dan surat keterangan sehat dari laboratorium terakreditasi, sesuai SNI 01-6143 dan SNI 01-7252	<p>setiap kali pengiriman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium menerbitkan surat bebas penyakit 	<p>Uji Penyakit</p> <p>Catatan: jenis penyakit penting (AHPND, WSSV, dll.)</p>
6.2	Bila menggunakan benur alam maka penangkapannya harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya udang	<ul style="list-style-type: none"> • Cara penangkapan tidak merusak benur dan lingkungan, misalkan menggunakan bahan kimia berbahaya, listrik, ataupun peralatan penangkapan yang bisa merusak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Benur alam dilengkapi dengan informasi yang menjelaskan cara penangkapannya
6.3	Pemilihan spesies udang dalam polikultur harus dilakukan dengan pertimbangan meminimalkan potensi penularan penyakit antar spesies yang dibudidayakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan spesies dalam polikultur menggunakan prinsip tidak memiliki kerentanan dan/atau menjadi karier penyakit yang sama dengan jenis ikan yang dibudidayakan secara bersamaan (polikultur) 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar spesies udang dan ikan yang dibudidayakan
6.4	Penebaran benih dilaksanakan dengan cara yang baik untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan udang	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan penebaran benih mencakup pemilihan waktu penebaran benih dan tata cara (aklimatisasi benih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur penebaran benih
6.5	Padat tebar benur disesuaikan dengan spesies, teknologi dan daya dukung lingkungan budidaya, sesuai SNI 01-6497.1, SNI 01-6497.2, SNI 01-7310, SNI 8007 dan SNI 8118	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan padat tebar • Penerapan prosedur budidaya <p>Daya dukung lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data kualitas air - Data penyakit - Data pertumbuhan - Data penggunaan obat

7	PAKAN		
7.1	Pakan buatan komersial yang digunakan harus terdaftar di otoritas kompeten dan/atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis, sesuai SNI 02-2724 dan SNI 7549	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan komersial terdaftar di KKP • Pakan buatan sendiri yang diperjualbelikan termasuk pakan komersial • Bahan baku pakan direkomendasikan • Penanganan pakan higienis 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran pakan pada kemasan • Catatan penggunaan pakan • Catatan penggunaan pakan dan Nilai FCR • Data kualitas air (N, P) • Data dari produsen pakan buatan sendiri: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar bahan baku pakan (SNI 02-2724 dan SNI 7549) - Prosedur penanganan pakan pada produsen pakan
7.2	Pakan dan bahan imbuhan pakan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan	cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan penggunaan pakan dan imbuhan pakan • Nomor pendaftaran obat ikan sebagai imbuhan pakan • Label imbuhan pakan • FCR dikecualikan bagi tambak tradisional • <i>Survival rate</i> (data biomass) dikecualikan bagi tambak tradisional
7.3	Pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran udang serta sesuai dosis yang dianjurkan	Sesuai SNI udang	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan catatan pemberian pakan (detail pemilihan jenis dan ukuran pakan, cara pemberian serta jumlah pakan yang diberikan)
7.4	Pakan disimpan di dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dan dalam kondisi higienis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan pakan: higienis, tidak terkena sinar matahari langsung, suhu sesuai jenis pakan • Khusus pakan kering: penyimpanan tidak lembab 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain fasilitas penyimpanan pakan • Prosedur dan kondisi penyimpanan serta penanganan pakan
8	OBAT IKAN		
8.1	Obat ikan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Obat ikan komersial terdaftar di KKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran obat di KKP pada

	dalam setiap tahap proses produksi budidaya udang hanya yang terdaftar di otoritas kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Obat ikan termasuk di dalamnya obat herbal, probiotik yang digunakan untuk ikan 	kemasan
8.2	Penggunaan obat dan anti-mikroba dilakukan secara bertanggung jawab dan efektif dalam pencegahan dan pengobatan udang, serta mencegah dampak negatif pada lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Antimikroba digunakan dengan pengawasan dari dokter hewan/ahli kesehatan ikan (resep, pengujian, periode masa henti obat) • Kandungan bahan aktif tidak dilarang • periode masa henti obat ditaati • Catatan penggunaan obat dan anti-mikroba serta catatan kejadian penyakit dijaga • Dilakukan uji residu obat dan antimikroba sesuai dengan risiko bila masa henti obat tidak ditaati 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti pengawasan dokter hewan/ahli kesehatan ikan (resep, pengujian, periode masa henti obat) • Label obat (bahan aktif) • Catatan penggunaan obat dan anti-mikroba serta catatan kejadian penyakit • Uji residu obat dan antimikroba sesuai dengan risiko
8.3	Penyimpanan obat ikan sebaiknya menjamin mutu obat dan melindungi dari kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan sesuai petunjuk pada label 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan kondisi obat ikan yang disimpan serta fasilitas penyimpanan obat • Label obat (melihat persyaratan penyimpanannya)
8.4	Obat ikan memiliki label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi, cara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode masa henti obat dalam bahasa Indonesia	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang tercantum pada kemasan • Label obat dan anti-mikroba yang tercantum di dalam kemasan dan catatan penggunaan dalam bahasa Indonesia
9	KEBERSIHAN LOKASI DAN FASILITAS		
9.1	Lokasi dan fasilitas terjaga kebersihan serta terhindar dari kontaminasi. Unit budidaya udang perlu menerapkan <i>good hygiene</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya atau tindakan untuk menjaga/meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu dan faktor lingkungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan dokumen penerapan <i>hygiene</i> personal dan fasilitas. • Kondisi kebersihan lokasi dan fasilitas (sanitasi, cemaran dari hewan dan manusia).

	<i>practices</i> (GHP) <i>Section III (Primary Production)</i> tentang pelaksanaan pembersihan dan pemeliharaan sesuai kebutuhan, telah dilaksanakan dengan efektif dan tingkat higienitas personal yang sesuai telah terpelihara untuk meminimalkan kontaminasi khususnya dari limbah atau kotoran manusia dan hewan	mempengaruhinya.	
9.2	Peralatan dibersihkan setelah digunakan dan (bila perlu) didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan yang digunakan dalam mendukung higienitas dan bila perlu dilengkapi cara perawatan peralatan, membersihkan sampai penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan peralatan (pembersihan dan penyimpanan).
10	PENGELOLAAN AIR		
10.1	Kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan air pemeliharaan sesuai dengan jenis udang yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air disesuaikan dengan SNI 01-6497.1, SNI 01-6497.2, SNI 01-7310, SNI 8007 dan SNI 8118 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan air budidaya dan data pemantauan kualitas air (sesuai dengan tingkat teknologi yang digunakan)
10.2	Pengelolaan air dilakukan untuk meminimalkan risiko masuk dan menyebarnya penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada risiko, air diberi perlakuan (misalnya sterilisasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan air budidaya untuk mencegah masuknya penyakit. • Pengaturan sistem saluran air (paralel) Cat: untuk tambak tradisional, upaya pengelolaan air disesuaikan dengan risiko penyakit
10.3	Unit budidaya udang perlu mengelola dan menggunakan air secara efisien (<i>Less Water Exchange</i>) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pergantian air yang minimum sehingga air buangan tambak jadi minimal, tanpa menyebabkan penurunan kualitas air, dan kesehatan udang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pergantian air (%) dan upaya efisiensi • Data kualitas air • Catatan kesehatan ikan

10.4	Penggunaan air sumber untuk budidaya udang sedapat mungkin mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah meningkatnya kadar garam di tanah dan air tawar di sekitar kawasan tambak 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya efisiensi penggunaan air tawar • Informasi salinasi pada kawasan sekitar <p>(catatan: sumur bor kedalaman lebih dari 200 meter harus memiliki izin)</p>
11	PENGELOLAAN KESEHATAN		
11.1	Udang dijaga dan dimonitor kesehatannya secara rutin dengan cara visual dan/atau laboratorium bila diperlukan	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan kesehatan dan catatannya • Hasil uji penyakit ikan dari laboratorium (bila diperlukan) • Data Survival Rate
11.2	Udang yang sakit atau baru didatangkan ke unit budidaya dilakukan tindakan isolasi/ karantina	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan dan/atau fasilitas karantina udang sakit (sesuai kebutuhan).
11.3	Penggunaan dan penyimpanan peralatan antara udang sakit dan sehat harus dipisahkan	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Penandaan peralatan • Pemisahan penggunaan dan penyimpanan peralatan • Upaya pencegahan penyebaran penyakit melalui pengendalian penggunaan peralatan
11.4	Udang sakit ditempatkan dalam wadah khusus, apabila tidak bisa disembuhkan, udang dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur (sebelumnya direndam dengan kaporit sesuai dengan dosis yang dianjurkan, serta perlu dilakukan desinfeksi wadah budidaya	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara pemusnahan. • Prosedur penanganan/pemusnahan udang sakit dan catatannya.

12	PENGELOLAAN LIMBAH		
12.1	Melakukan pengelolaan limbah padat dan cair dengan higienis, saniter dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kontaminasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan limbah padat (limbah sisa pakan dan feses udang di dasar tambak dan limbah dapur) dan limbah air buangan tambak serta limbah MCK, agar tidak mencemari lingkungan dan atau mengkontaminasi (mencemari) produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan limbah sesuai kebutuhan • Tersedia fasilitas pengolahan limbah dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> - kolam penampungan limbah atau berupa <i>wetland</i> - <i>Septic tank</i> • Prosedur pengelolaan limbah tambak sesuai jenis limbah • Hasil uji air limbah yang memenuhi baku mutu air untuk biota laut (TSS, DO, BOD₅, ammonia total dan fosfat) sesuai Permen LH No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut
12.2	Limbah beracun dan berbahaya (B3) dikelola dengan fasilitas dan tata cara yang tidak membahayakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah beracun dan berbahaya (sebagai contoh oli bekas), perlu dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur cara penanganan limbah B3 (penampungan) yang diberi label dan dalam kemasan yang kedap
13	PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
13.1	Unit budidaya udang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komitmen lingkungan sesuai dokumen izin lingkungan (AMDAL, UPL, UKL, SPPL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi AMDAL, UKL/UPL, prosedur pengelolaan lingkungan
13.2	Melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan budidaya dan di luar kawasan unit budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan lingkungan budidaya (kualitas air tambak) dan luar kawasan budidaya (kualitas air sumber) secara periodik 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya dan komitmen melakukan perbaikan lingkungan, • selain pembudidayaan ikan kecil: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji kualitas air (Permen LH No 5 Tahun 2014) - Hasil monitoring kualitas lingkungan di luar kawasan budidaya (bila diperlukan)
14	PANEN DAN PASCA PANEN		
14.1	Cara panen dan penanganan	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur panen dan penanganan hasil

	hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi		serta catatannya
14.2	Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada udang	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar peralatan panen dan spesifikasinya (termasuk jenis bahan) • Kondisi peralatan
14.3	Selama panen dan penanganan hasil harus menggunakan air bersih dan es	<ul style="list-style-type: none"> • Es dan air bersih yang digunakan sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji es • Tersedia air tawar yang bersih
15	PEKERJA		
15.1	Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pekerja sebelum bekerja dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala sakit atau bukti sakit seperti luka atau lesi (bisul/koreng) terinfeksi. 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
15.2	Pekerja yang menangani udang selama panen dan pasca panen tidak menunjukkan indikasi menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi udang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pekerja yang menangani udang selama panen dan pasca panen dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala sakit atau bukti sakit seperti luka atau lesi (bisul/koreng) terinfeksi. 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
15.3	Pekerja memiliki tanggungjawab pada praproduksi, produksi, panen dan pascapanen yang memahami prinsip serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan	Sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan. • Pemahaman pekerja akan tanggungjawab, prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan.

15.4	Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO	Sudah cukup jelas Catatan: Unit budidaya udang tidak boleh memperkerjakan anak di bawah umur	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja dan catatan pembayaran sesuai aturan ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003/sesuai kesepakatan) • Fasilitas kesejahteraan lain (sesuai aturan/kesepakatan)
16	PELATIHAN		
16.1	Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi dan memahami <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang meliputi: kebiasaan/perilaku udang, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit udang, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan udang, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan udang	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) yang terkait dengan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang meliputi: kebiasaan/perilaku udang, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit udang, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan udang, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan udang
17	PENDOKUMENTASIAN		
	Pembudidaya mendokumentasikan kegiatan pada tahapan praproduksi, produksi, panen dan pascapanen guna ketertelusuran yang mencakup: (1) persiapan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus pembudidaya kecil catatan sesuai dengan pengelolaan budidaya • Dokumen pencatatan dan pendukung setiap tahapan penerapan prosedur budidaya udang • Bukti pemenuhan <i>traceability</i> • Adanya pengendalian dari pelaku usaha

	wadah, (2) pengelolaan benih, (3) penggunaan pakan, (4) pemantauan kualitas air dan lingkungan, (5) pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat, dan (6) panen dan distribusi		untuk memastikan bahwa produk yang memenuhi persyaratan sertifikasi IndoGAP tidak dicampur dengan produk lain (non sertifikasi).
--	---	--	--

3. Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 2: Rumput laut

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1	LOKASI		
1.1	Budidaya		
a	Area budidaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Laut dan Zonasi (RTRLZ)/ Zonasi serta peraturan perlindungan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi unit budidaya rumput laut harus sesuai dengan RTRW/zonasi dan peraturan perlindungan lingkungan; • Lokasi unit budidaya rumput laut tidak berada di daerah Konservasi Zona Inti; • Kegiatan budidaya rumput laut tidak mengganggu alur pelayaran kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> • RTRL Nasional (> 12 mil), RZWP3K (0-12 mil Provinsi) • Pembudidaya kecil memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) • Kawasan konservasi zona pemanfaatan: skala usaha tidak melebihi yang diizinkan • Tidak mengganggu alur pelayaran • Tidak menimbulkan konflik sosial dan tidak overlap dengan sektor lain, contohnya pariwisata <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP efektif setelah ada izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) • Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL

b	Lokasi berada pada kawasan yang tidak terdapat potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan bahaya keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi perairan budidaya berada pada kawasan yang aman dari potensi kontaminasi (pertambangan, muara sungai, pelabuhan, industri, dan sumber kontaminan lain). • Bila area sekitar menunjukkan resiko, buktikan bahwa telah dilakukan upaya pencegahan dengan baik untuk menghindari kontaminasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kejadian pencemaran yang pernah terjadi • Kegiatan selain perikanan budidaya di sekitar kawasan budidaya. • Hasil uji kontaminan pada air dan/ atau hasil residu pada rumput laut. • Lokasi tidak berdekatan dengan muara sungai.
c	Kualitas air di lokasi budidaya rumput laut dapat mendukung produksi rumput laut yang aman dikonsumsi manusia sesuai persyaratan teknis budidaya rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas perairan seharusnya sesuai dengan persyaratan teknis untuk budidaya. • Tidak mengandung bahan cemaran/ kontaminan yang berbahaya yang dapat mengkontaminasi produk. 	Hasil uji kontaminan (SNI budidaya rumput laut; Permen LH No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut) khususnya logam berat atau sesuai risiko
d	Mempunyai izin dan/atau registrasi/tanda pencatatan dari otoritas kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan (TPUPI) sesuai dengan skala usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; 	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP dan/atau TPUP • SIUP/TPUP di Kawasan konservasi diterbitkan oleh KKP
1.2	Penanganan bibit		
a	Dekat dengan lokasi budidaya, terlindung dari cahaya matahari langsung dan hembusan angin kencang	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penanganan dan pengikatan bibit terlindung dari panas matahari dan hujan. • Terhindar dari hembusan angin kencang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tata letak unit budidaya dan fasilitas pendukung • Kondisi fasilitas penanganan bibit
b	Bebas dari banjir dan terhindar dari binatang dan hama yang menyebabkan kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penanganan dan pengikatan bibit terbebas dari banjir. • Lokasi penanganan dan pengikatan bibit terhindar dari kontaminan BBM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tempat penanganan bibit terbebas dari banjir • Kondisi fasilitas penanganan bibit terhindar dari binatang dan hama penyebab kontaminasi
1.3	Penjemuran		
a	Dekat dari penyimpanan/gudang	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penjemuran rumput laut dekat dengan tempat penyimpanan/gudang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tata letak unit budidaya dan fasilitas pendukung

		untuk memudahkan pengangkutan /penyimpanan	• Lokasi dan kondisi tempat penjemuran rumput laut
2	DESAIN DAN TATA LETAK		
2.1	Unit budidaya		
a	Desain dan tata letak prasarana budidaya rumput laut untuk mendukung pertumbuhan optimal, aman bagi pembudidaya dan tidak merusak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai desain dan tata letak unit budidaya dan fasilitas lain yang baik. • Desain dan tata letak unit budidaya serta area lain dapat melindungi proses pra produksi, produksi, panen dan pasca panen dari potensi kontaminasi. • Tata letak diatur dengan membagi area setiap kegiatan sehingga tidak saling mencemari (terjadi kontaminasi silang) • Penggunaan tanaman bakau untuk kegiatan budidaya perlu mempertimbangkan ketersediaan di lapangan dan tidak merusak lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen tata letak unit budidaya dan fasilitas pendukung • Desain dan kondisi unit budidaya • Penerapan prosedur budidaya rumput laut mengacu kepada juknis budidaya rumput laut • Pemanfaatan tanaman bakau untuk kegiatan budidaya tidak merusak lingkungan.
b	Menggunakan sarana dan prasarana yang tidak mencemari lingkungan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana yang digunakan untuk budidaya rumput laut terbuat dari bahan yang tidak mudah mencemari lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan peralatan
2.2	Unit penanganan bibit		
a	Unit penanganan bibit di darat didesain agar terlindung dari cahaya matahari langsung dan angin kencang	<ul style="list-style-type: none"> • Desain fasilitas penanganan bibit terlindung dari panas matahari, hujan dan angin kencang. 	Desain fasilitas penanganan bibit.
2.3	Unit penjemuran		
a	Tempat penjemuran sesuai dengan SNI 7983.1	<ul style="list-style-type: none"> • Penjemuran rumput laut menggunakan para-para (SNI 7983.1). • Penjemuran rumput laut menggunakan sistem gantung/alas. 	Desain fasilitas penjemuran
3	PERSIAPAN SARANA		
3.1	Sarana budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana budidaya (tali ris, bambu, kayu, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur penyiapan sarana

	dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi kontaminasi dengan cara dibersihkan direndam dengan air tawar, dikeringkan dan disimpan dengan baik	pelampung dan peralatan lainnya) dipersiapkan dengan baik dalam keadaan bersih.	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi penyimpanan sarana
4	PERALATAN		
4.1	Menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan disimpan dalam tempat yang bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan budidaya, panen dan penanganan hasil terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar peralatan dan spesifikasinya (termasuk jenis bahan) • Kondisi penyimpanan peralatan
4.2	Menggunakan bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, tidak beracun dan tidak korosif, sehingga tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap rumput laut. 	Jenis bahan peralatan
5	BIBIT		
5.1	Bibit rumput laut sesuai dengan SNI 7672	<ul style="list-style-type: none"> • Mutu bibit rumput laut sesuai dengan SNI 7672, ciri-ciri mutu bibit: <ul style="list-style-type: none"> - Umur bibit antara 25 – 30 hari. - Bercabang banyak, rimbun dan runcing. - Tidak terdapat bercak-bercak dan terkelupas. - Warna spesifik (cerah). - Tidak terkena penyakit. 	Bibit sesuai dengan SNI 7672 dan pencatatan penggunaan bibit rumput laut
5.2	Bibit yang digunakan harus sehat, dibuktikan secara morfologi (visual) dan/atau memiliki bukti surat keterangan asal bibit	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit disertai surat keterangan asal bibit rumput laut (kebun bibit atau kultur jaringan) yang dikeluarkan oleh produsen 	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi bibit sehat • surat keterangan asal bibit

6	PEMELIHARAAN DAN PENGAMATAN		
6.1	Dilakukan pemeliharaan dan pengamatan untuk memantau perkembangan bibit, hama dan penyakit serta lingkungan perairan sesuai dengan SNI 7579.1, SNI 7579.2, SNI 7579.3 dan SNI 01-6492.1	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan monitoring/ pemantauan kondisi rumput laut yang ditanam, hama dan penyakit minimal 3 kali dalam seminggu. Memastikan perlunya penyulaman untuk melihat ada bibit yang rontok/terlepas. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prosedur pemeliharaan rumput laut dan pemantauan hama penyakit beserta catatannya
7	PANEN DAN PENANGANAN HASIL		
7.1	Panen bibit		
a	Umur panen sesuai dengan SNI 7672.2	<ul style="list-style-type: none"> Bibit dipanen pada umur antara 25-30 hari sesuai SNI 7672.2 	Catatan panen termasuk umur
b	Cara panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat dan baik untuk mencegah penurunan mutu	<ul style="list-style-type: none"> Pemanenan bibit rumput laut dilakukan pada pagi hari. Bibit yang baik dipetik langsung dari rumpunnya. Bibit harus tetap dalam kondisi segar dan basah, tidak terkena air tawar, BBM, deterjen, kotoran ternak dan kontaminan lainnya, dan tidak terkena sinar matahari langsung. 	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur panen dan penanganan hasil beserta penerapannya
c	Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminan pada rumput laut	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada rumput laut 	Jenis bahan peralatan
7.2	Panen konsumsi		
a	Umur panen sesuai dengan SNI rumput laut 1:01-6492	<ul style="list-style-type: none"> Umur panen setelah pemeliharaan minimal 45 hari. 	Catatn umur panen rumput laut
b	Cara panen dan penanganan	<ul style="list-style-type: none"> Panen rumput laut dilakukan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur cara panen dan penanganan

	hasil dilakukan dengan baik untuk mencegah penurunan mutu rumput laut dijemur diatas para-para atau digantung sesuai SNI 7983.1	<p>cara membawa tali ris ke darat dan rumput laut dilepas dari tali ris dengan cara membuka ikatan sebelum/sesudah dijemur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil panen tidak terkena air tawar, BBM, deterjen, kotoran ternak dan kontaminan lainnya. • Dilakukan pembersihan kotoran dan tanaman lain yang menempel dan ikut terbawa pada rumput laut. • Pemanenan hasil dilakukan dengan tidak merusak thallus dalam kondisi segar dan basah. • Hasil panen rumput laut langsung dijemur dibawah terik matahari dengan menggunakan para-para/digantung/alas. • Hasil panen tidak tercampur dengan kotoran (pasir, tanah / benda asing lainnya). • Rumput laut dijemur sampai kadar air 30 – 35 % (Euchema sp) • SNI 7983.1 : sarana penjemuran rumput laut Bagian 1 : model para-para kayu 	hasil rumput laut serta catatannya (SNI 7983.1 : sarana penjemuran rumput laut Bagian 1 : model para-para kayu)
C	Rumput laut kering disimpan pada penyimpanan yang aman	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan sortasi dan pembersihan rumput laut dari benda yang menempel. • Rumput laut yang telah dikeringkan disimpan dengan menggunakan karung. • Tempat penyimpanan rumput laut dalam kondisi baik (menggunakan alas), tidak lembab/terkena air dan terhindar dari kontaminan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan kondisi fasilitas penyimpanan • Kondisi rumput laut dalam penyimpanan
8	PENGELOLAAN LIMBAH		
8.1	Sisa hasil panen, lumut dan kotoran lainnya dibersihkan	<ul style="list-style-type: none"> • Unit budidaya melakukan pengelolaan limbah (antara lain limbah padat berupa 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penampungan limbah • Upaya pencegahan kontaminasi dari

	dan dikelola dengan baik	batang kayu/bambu dan sisa-sisa rumput laut) sebagai upaya pelestarian lingkungan, sehingga tidak akan membahayakan lingkungan.	limbah atau kotoran pada produk
8.2	Melakukan penanganan limbah padat (bahan plastik dan bahan lainnya) yang tidak dapat terurai oleh lingkungan dan kontaminasi produk	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah padat (bahan plastik dan bahan lainnya), yang tidak dapat terurai dikelola dengan dikumpulkan dan ditempatkan pada kontainer (wadah) yang baik, selanjutnya dibuang ditempat yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penampung limbah padat dan kondisinya • Upaya pencegahan kontaminasi dari limbah atau kotoran pada lingkungan
9	KEBERSIHAN LOKASI DAN FASILITAS		
9.1	Menjaga kebersihan unit pembudidayaan rumput laut, penanganan bibit dan penjemuran rumput laut serta fasilitas terhindar dari kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Area budidaya, penanganan bibit, penjemuran rumput laut dan tempat penyimpanan selalu dalam kondisi bersih dari sampah, dan mencegah masuknya hewan yang dapat mengakibatkan kontaminasi. • Hewan mati dikubur/dibakar (tidak dibiarkan berada lama di area unit budidaya dan penanganan bibit/hasil) dan limbah rumput laut dikelola dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kebersihan lokasi (unit) budidaya, penanganan dan penjemuran • Upaya mencegah kontaminasi di lokasi (unit) budidaya, penanganan dan penjemuran
10	PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
10.1	Unit budidaya melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku;	<ul style="list-style-type: none"> • Unit budidaya melakukan pengendalian/pengelolaan kebersihan lokasi dan fasilitas secara rutin. • Unit budidaya rumput laut melakukan pengelolaan pencegahan dampak pada ekosistem sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pencegahan dampak pada ekosistem sekitar. • Upaya menjaga kebersihan lingkungan
10.2	Melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan budidaya dan di luar kawasan unit budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi potensi cemaran terhadap lingkungan perairan budidaya dan luar kawasan budidaya. • Melakukan pemantauan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pengamatan lingkungan (secara visual) dampak kegiatan budidaya terhadap lingkungan dan pencatatannya

		pengelolaan dampak limbah terhadap lingkungan secara periodik.	
11	PEKERJA		
11.1	Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular)	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit berbahaya dan menular); 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
11.2	Tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pekerja yang menangani rumput laut selama panen dan pascapanen menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi rumput laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pekerja yang menangani rumput laut selama panen dan pasca panen menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi rumput laut. 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
11.3	Memiliki pekerja yang bertanggungjawab pada praproduksi, produksi, panen dan pascapanen yang memahami prinsip serta mampu menerapkan keamanan pangan, kesehatan dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap tahap produksi ada pekerja yang diberikan tanggung jawab serta memahami prinsip dan mampu menerapkan keamanan pangan pada bagian pra-produksi, produksi, panen dan pasca panen 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan • Pemahaman pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan keamanan pangan kesehatan dan lingkungan.
11.4	Pekerja mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan Nasional/Regional dan konvensi ILO	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk unit budidaya usaha skala rumah tangga pekerja diberikan hak untuk mendapatkan bayaran yang layak sesuai dengan kesepakatan. • Untuk unit budidaya usaha skala besar (industri) : <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja mendapatkan upah dan tunjangan sesuai dengan kontrak kerja libur/cuti/istirahat, penghidupan yang layak dan mengikuti organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja dan catatan pembayaran sesuai aturan ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003/kesepakatan) • Fasilitas kesejahteraan lain (sesuai aturan/kesepakatan)

		<ul style="list-style-type: none"> - Jam kerja efektif sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan (kontrak kerja). - Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. - Tersedia fasilitas K3 untuk pekerjaan yang mempunyai risiko keselamatan yang tinggi. - Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan risiko keselamatan tinggi memahami akan prosedur K3 serta mentaatinya. - Unit budidaya tidak mempekerjakan anak di bawah umur (kurang dari 14 tahun). 	
12	PELATIHAN		
12.1	<p>Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi dan memahami <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i> tentang pengelolaan rumput laut meliputi :fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya rumput laut, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan rumput laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja mengikuti pelatihan/sosialisasi tentang GHP dan pengelolaan rumput laut meliputi: fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya rumput laut, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan rumput laut. • Pekerja memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk menerapkan GHP dan pengelolaan rumput laut meliputi: fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya rumput laut, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan rumput laut di unit budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) yang terkait dengan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i> tentang pengelolaan rumput laut meliputi: fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya rumput laut, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan rumput laut

13	PENDOKUMENTASIAN		
	<p>Pendokumentasian kegiatan dilakukan pada tahap praproduksi, produksi, panen dan pasca panen guna ketertelusuran yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> persiapan sarana penggunaan bibit pemantauan kualitas air dan lingkungan; pemantauan hama dan penyakit panen dan distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia catatan dan dokumen pendukung kegiatan pra produksi, produksi dan panen, yang meliputi persiapan sarana/prasarana, penggunaan bibit, pengelolaan kesehatan rumput laut dan lingkungan, serta panen dan distribusi. Tersedia catatan penggunaan sarana produksi yang mencakup bibit (asal bibit dan mutu, jumlah). Terdapat catatan kesehatan rumput laut meliputi kejadian penyakit (gejala klinis, jenis, waktu dan kondisi rumput laut). Terdapat catatan dan rekaman kualitas perairan (salinitas dan kecerahan). Terdapat catatan hasil panen dan pendistribusian yang meliputi tanggal, jumlah dan pembeli (nama dan alamat). 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen pencatatan dan pendukung setiap tahapan penerapan prosedur budidaya rumput laut Bukti pemenuhan <i>traceability</i> Adanya pengendalian dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang memenuhi persyaratan sertifikasi IndoGAP tidak dicampur dengan produk lain (non sertifikasi).

4. Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 3: Ikan hias

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1	LOKASI		
1.1	Mempunyai izin dan/atau registrasi/tanda pencatatan dari otoritas kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai surat izin usaha perikanan atau Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan (TPUPI) sesuai dengan skala usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat izin usaha perikanan atau Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan (TPUPI)
1.2	Unit budidaya ikan berada di lokasi yang aman dan tidak terkena dampak sumber pencemaran (industri, rumah	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tidak terkena dampak pencemaran bila ada risiko (wabah penyakit, kerusakan lingkungan, dll) harus dilakukan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah lokasi/areal budidaya Kegiatan selain perikanan budidaya di kawasan sekitar yang berpotensi menimbulkan kontaminasi

	tangga, pertanian, peternakan).	(pencegahan, perbaikan)	<ul style="list-style-type: none"> • Bila ada risiko, pencegahan dilakukan secara efektif
1.3	Unit budidaya mempunyai kemudahan dalam akses transportasi, sumber energi, dan komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses untuk transportasi, energi dan komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat akses jalan, sarana transportasi, energi, komunikasi.
2	AIR SUMBER		
2.1	<p>Unit budidaya memiliki air sumber dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi kebutuhan budidaya sesuai dengan jenis ikan.</p> <p>Catatan: persyaratan kualitas air mengikuti SNI 6496, SNI 7775, SNI 7776, SNI 7777, SNI 7778, SNI 7779, SNI 7869, SNI 7870, SNI 7871, SNI 7872, SNI 7995, SNI 7996, SNI 7997, SNI 7998, SNI 8108, SNI 8109, SNI 8110, SNI 8111, SNI 8112, SNI 8113, untuk jenis ikan hias lainnya sesuai dengan spesifikasi jenis tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air sumber dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi kebutuhan budidaya sesuai dengan jenis ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji air sumber untuk parameter budidaya ikan (SNI budidaya ikan hias). • Prosedur pengelolaan air sumber dan catatannya.
2.2	Air sumber terhindar dari cemaran (limbah rumah tangga, pertanian, peternakan dan industri)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air sumber yang terhindar dari cemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pencegahan limbah hewan dan manusia (fasilitas sanitasi, drainase, biosekuriti, dll) • Hasil uji air sumber terhadap pencemaran, sesuai jenis risiko • Kegiatan di bagian hulu sumber air (perikanan budidaya, pertanian, industri, rumah tangga, peternakan, dll.)

3	DESAIN DAN TATA LETAK		
3.1	Unit usaha budidaya mempunyai desain dan tata letak wadah dan fasilitas untuk efisiensi lokasi, mempermudah pekerjaan, dan dapat mencegah penularan penyakit	<ul style="list-style-type: none"> Unit budidaya mempunyai desain dan tata letak ruang yang mendukung efisiensi operasional dan menghindari risiko penularan penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> desain dan tata letak wadah dan fasilitas Penerapan prosedur budidaya dan biosekuriti
3.2	Desain dan konstruksi bangunan dapat mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal sesuai jenis ikan dan mudah dibersihkan	<ul style="list-style-type: none"> Desain dan konstruksi bangunan dapat mempertahankan dan mengendalikan kondisi lingkungan yang optimal sesuai jenis ikan dan mudah dibersihkan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen desain dan konstruksi bangunan (kolam, saluran, dll) Penerapan prosedur budidaya (prosedur pemeliharaan ikan, pengelolaan air, catatan pertumbuhan ikan, dan catatan temuan penyakit)
4	FASILITAS		
4.1	Memiliki fasilitas sanitasi dengan penempatan dan penggunaan yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> Unit budidaya mempunyai fasilitas sanitasi dan kelengkapannya antara lain toilet, cuci tangan dan cuci peralatan dengan penempatan dan penggunaan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> Tata letak fasilitas sanitasi Penerapan sanitasi
4.2	Memiliki fasilitas biosekuriti dengan penempatan dan penggunaan yang tepat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas biosekuriti/keamanan biologi untuk mengendalikan masuknya sumber pembawa penyakit antara lain pagar, sarana cuci tangan dan kaki serta paranet. Prosedur penerapan biosekuriti tersedia dan ditaati 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas biosekuriti dan tata letaknya Penerapan biosekuriti
4.3	Wadah budidaya dibangun dengan kokoh, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan higienis, serta mempermudah pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Wadah budidaya cukup kuat dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan dijaga dalam kondisi yang higienis 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis bahan Prosedur pembersihan wadah

4.4	Area dan wadah budidaya diberikan penandaan sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Area budidaya diberikan penandaan sesuai peruntukan/fungsi antara lain: wadah penyimpanan air, wadah pemijahan, wadah penetasan, wadah pendederan, wadah pembesaran, wadah isolasi/karantina, wadah perlakuan air limbah. • Wadah diberikan tanda/identitas yang meliputi nomor wadah, jenis dan jumlah ikan, tahapan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan area dan penggunaan wadah serta penandaan • Wadah karantina tersedia
4.5	Memiliki fasilitas instalasi listrik yang aman bagi pekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi listrik ditempatkan pada area yang aman dan dalam kondisi yang tidak membahayakan bagi pekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas instalasi listrik dan pengaturan keamanannya bagi pekerja
5	KEBERSIHAN FASILITAS		
5.1	Unit usaha budidaya dan lingkungan terjaga kondisi kebersihannya	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersihan unit usaha budidaya dan lingkungannya selalu terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kebersihan unit budidaya, termasuk wadah, peralatan dan lain-lain
5.2	Peralatan dan perlengkapan budidaya terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, serta disimpan dalam kondisi teratur dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan dan perlengkapan budidaya dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan • Peralatan dan perlengkapan budidaya disimpan dalam kondisi teratur dan bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan peralatan dan perlengkapan mudah untuk dibersihkan • Peralatan dan perlengkapan disimpan dengan baik (teratur dan bersih)
6	PERSIAPAN WADAH		
6.1	Persiapan wadah budidaya dilakukan dengan baik untuk menjamin proses produksi ikan (sehat, pertumbuhan dan perkembangan) yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan wadah budidaya dilakukan untuk menjamin proses produksi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur persiapan wadah budidaya sesuai jenis wadah dan jenis ikan
6.2	Penggunaan pupuk, obat dan probiotik sesuai dengan rekomendasi otoritas Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pupuk, obat dan probiotik sesuai dengan rekomendasi Otoritas Kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan penggunaan bahan dalam persiapan wadah

7	PENGELOLAAN INDUK DAN BENIH		
7.1	Pengelolaan induk dan benih dilakukan dengan baik sesuai dengan karakteristik ikan yang dibudidayakan	<ul style="list-style-type: none"> • Induk sehat dan unggul diseleksi dan ditangani dengan baik sehingga menghasilkan ikan hias yang memenuhi karakteristik dan bebas penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pengelolaan induk dan benih serta catatannya
7.2	Melakukan seleksi dan penanganan benih dilakukan untuk menghasilkan ikan hias yang memenuhi karakteristik dan bebas penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi dan penanganan benih dilakukan untuk menghasilkan ikan yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dan bebas penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur seleksi dan penanganan benih serta catatannya • Catatan pantauan kejadian penyakit
8	PENGELOLAAN AIR PEMELIHARAAN		
8.1	Melakukan pengelolaan air pemeliharaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan serta mencegah masuk dan menyebarnya penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengelolaan air pemeliharaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air sesuai dengan jenis ikan yang dibudidayakan serta mencegah masuk dan menyebarnya penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pengelolaan air • Hasil uji kualitas air • Penerapan biosekuriti pada air pemeliharaan
8.2	Mengidentifikasi parameter kunci kualitas air sesuai jenis ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi parameter kunci kualitas air yang sesuai dengan jenis ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar parameter kunci kualitas air sesuai jenis ikan
8.3	Memonitor parameter kunci kualitas air pemeliharaan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan monitoring kualitas air pemeliharaan secara rutin sesuai jenis ikan antara lain pengukuran suhu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pengelolaan air • Catatan monitoring kualitas air harian parameter kunci
9	PENGELOLAAN PAKAN		
9.1	Pakan buatan komersial harus terdaftar pada otoritas kompeten, dan/atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh	<ul style="list-style-type: none"> • pakan komersial terdaftar di KKP • Pakan buatan sendiri yang diperjualbelikan termasuk pakan komersial 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran pakan pada kemasan • Catatan penggunaan pakan • Label kandungan pakan buatan sendiri

	otoritas kompeten dengan penanganan higienis		
		<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku pakan termasuk yang direkomendasikan • Penanganan pakan higienis 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan penggunaan pakan • Data kualitas air, bila diperlukan • Data dari produsen pakan buatan sendiri: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar bahan baku pakan - Prosedur penanganan pakan pada produsen pakan
9.2	Pakan alami harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan disinfektan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan dan didisinfeksi (sesuai kebutuhan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pemberian pakan • Penerapan prosedur produksi/penyiapan pakan alami
9.3	Pemberian pakan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan serta sesuai dosis yang dianjurkan	Sudah jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pemberian pakan • Catatan pemberian pakan
9.4	Pakan disimpan dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dalam kondisi higienis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan pakan dalam wadah yang bersih dan higienis serta tempat penyimpanan bebas dari hama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur penyimpanan pakan • Catatan penggunaan pakan
10	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN		
10.1	Menjaga dan memonitor kesehatan ikan secara rutin dengan cara visual dan/atau laboratorium bila diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan monitoring rutin secara visual terhadap kesehatan ikan • Bila terjadi wabah penyakit, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur pengelolaan kesehatan ikan • Catatan monitoring kesehatan ikan • Hasil uji penyakit ikan penting
10.2	Melakukan tindakan isolasi dan/atau karantina untuk ikan yang sakit atau baru didatangkan ke unit budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan tindakan karantina meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Ikan yang baru didatangkan atau akan dikirimkan dikarantina untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur karantina ikan dan catatannya

		<ul style="list-style-type: none"> - Ikan sakit diisolasi dalam wadah dan lokasi terpisah serta diberi perlakuan untuk memulihkan kesehatan ikan dan mencegah penyebaran penyakit 	
10.3	Penggunaan dan penyimpanan peralatan untuk ikan sakit dan sehat harus terpisah	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan yang digunakan untuk penanganan ikan sakit dan ikan sehat disimpan secara terpisah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan peralatan yang terpisah antara ikan sehat dan sakit
10.4	Apabila menggunakan obat ikan komersial, maka obat harus terdaftar pada OtoritasKompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menggunakan obat ikan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan sesuai petunjuk penggunaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran obat pada kemasan • Catatan penggunaan obat
10.5	Melakukan pengobatan ikan sakit dalam wadah khusus, apabila tidak bisa disembuhkan ikan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur (sebelumnya direndam dengan kaporit sesuai dosis yang dianjurkan), serta perlu dilakukan desinfeksi wadah budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengobatan terhadap ikan sakit sesuai persyaratan; • Khusus untuk ikan arowana super red yang masuk dalam APPENDIX CITES, apabila terjadi kematian harus dibuatkan Berita Acara kematian; • Dilakukan desinfeksi wadah budidaya setelah digunakan untuk penanganan ikan sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan pengelolaan kesehatan ikan • Penerapan prosedur karantina ikan • Catatan kejadian penyakit/kematian ikan
11	PANEN DAN PENANGANAN HASIL		
11.1	Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanenan untuk ikan yang dibudidayakan di luar ruangan, dilakukan pada pagi atau sore hari • Pemanenan dilakukan dengan hati-hati pada ikan yang dibudidayakan di dalam ruangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur panen • Catatan panen
11.2	Melakukan penanganan ikan hasil panen secara higienis dan efisien untuk mencegah stres dan kerusakan fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mencegah stres dan kerusakan fisik, dilakukan penanganan ikan hasil panen secara cepat, tepat dan higienis • Pengepakan ikan dilakukan pada suhu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur panen

		rendah.	
11.3	Melakukan pemberokan ikan selama 1-4 hari sebelum pengemasan untuk ikan yang akan didistribusikan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pemberokan selama 1-4 hari sesuai jenis ikan dan ukurannya sebelum pemberian perlakuan, pengemasan dan transportasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prosedur panen dan persiapannya Catatan pemanenan dan penjualan/distribusi
11.4	Melakukan pengangkutan secara higienis untuk menjamin kondisi optimal bagi ikan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menjamin kondisi ikan yang optimal dilakukan pengangkutan secara higienis. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prosedur pengemasan dan pengangkutan ikan
12	PENGELOLAAN LIMBAH		
12.1	Melakukan pengelolaan air limbah budidaya sebelum dibuang ke perairan umum	<ul style="list-style-type: none"> Memberi perlakuan secara biologi, kimiawi dan fisika terhadap air limbah budidaya sesuai jenisnya sebelum dibuang ke perairan umum untuk menghindari pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prosedur penanganan air limbah
12.2	Melakukan pengelolaan limbah padat dengan cara yang higienis dan saniter untuk mencegah pencemaran lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan limbah padat dilakukan secara higienis dan saniter dengan cara mengumpulkan dan dibuang di tempat yang disediakan dan terpisah dari kegiatan budidaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan prosedur penanganan limbah padat
13	PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
13.1	Unit budidaya melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan komitmen lingkungan sesuai dokumen izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Budidaya ikan di perairan umum, memenuhi ketentuan peraturan daerah terkait pengelolaan KJA/karamba. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi AMDAL, UKL/UPL
13.2	Melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan budidaya dan di luar kawasan unit budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan lingkungan budidaya dan luar kawasan budidaya sesuai kondisi. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya dan komitmen melakukan perbaikan lingkungan Selain pembudidaya ikan kecil: hasil monitoring kuyalitas lingkungan di luar kawasan budidaya (bila diperlukan)

14	PEKERJA		
14.1	Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular)	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani panen
14.2	Pekerja yang menangani ikan hias selama panen dan pascapanen tidak menunjukkan indikasi menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi ikan hias	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja yang menangani ikan tidak menderita luka, infeksi atau penyakit yang bisa mengkontaminasi ikan hias 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja yang menangani panen dan pasca panen ikan
14.3	Pekerja memiliki tanggungjawab pada pra produksi, produksi, panen dan pasca panen yang memahami prinsip serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan hias serta lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja bertanggung jawab pada praproduksi, produksi, panen dan pascapanen memahami dan mampu menerapkan prinsip jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan hias serta lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan • Pemahaman pekerja akan tanggung jawab, prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan
14.4	Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO Catatan : unit budidaya ikan hias tidak boleh mempekerjakan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja diberikan hak untuk mendapatkan upah dan tunjangan yang layak, libur/cuti/istirahat, penghidupan yang layak dan mengikuti organisasi sesuai dengan kesepakatan/kontrak kerja • Unit budidaya tidak mempekerjakan anak di bawah umur (kurang dari 14 tahun). 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja dan catatan pembayaran sesuai aturan ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003/kesepakatan) • Fasilitas kesejahteraan lain (sesuai aturan/kesepakatan) Catatan: Bila tidak ada kontrak kerja secara tertulis maka kesepakatan kerja secara lisan perlu diverifikasi antara pekerja dan manajemen.

	dibawah umur		
15	PELATIHAN		
	Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi dan memahami <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan hias meliputi : kebiasaan perilaku ikan hias, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan hias, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja memahami dan mampu menerapkan GHP di unit budidaya • Pekerja memahami pengelolaan kesehatan ikan sesuai jenis ikan yang dipelihara fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya ikan hias, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan hias 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) yang terkait dengan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang meliputi: kebiasaan/perilaku ikan, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit ikan, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan
16	PENDOKUMENTASIAN		
	Unit budidaya mendokumentasikan kegiatan pada tahapan praproduksi, produksi, panen dan pascapanen guna ketertelusuran yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan wadah budidaya b. Pengelolaan induk dan benih c. Pengelolaan air d. Pengelolaan pakan e. Pengelolaan kesehatan dan penggunaan obat ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian persiapan wadah budidaya yang meliputi: waktu, perlakuan, jenis dan volume bahan yang digunakan, • Melakukan pendokumentasian pengelolaan induk dan benih yang meliputi: waktu, perlakuan, jenis/varietas jumlah induk dan benih • Melakukan pendokumentasian pengelolaan air pemeliharaan yang meliputi: waktu, pengukuran parameter air, perlakuan, jenis dan volume bahan yang digunakan. • Melakukan pendokumentasian pengelolaan pakan yang meliputi: waktu penerimaan pakan, pemberian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Khusus pembudidaya kecil catatan sesuai dengan pengelolaan budidaya • Dokumen-dokumen pencatatan dan dokumen pendukung setiap tahapan penerapan prosedur budidaya ikan • Bukti pemenuhan <i>traceability</i> • Adanya pengendalian dari pelaku usaha untuyk memastikan bahwa produk yang memenuhi persyatan sertifikasi IndoGAP tidak dicampur dengan produk lain (non sertifikasi)

	f. Panen dan distribusi	<p>penyimpanan dan perlakuan pakan, jenis dan jumlah serta frekwensi pemberian pakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian pengelolaan kesehatan dan penggunaan obat ikan yang meliputi: waktu, status kesehatan, perlakuan, jenis dan dosis dan cara pemberian obat ikan bila perlu ada hasil uji Laboratorium. • Melakukan pendokumentasian panen dan distribusi yang meliputi: waktu dan jumlah serta pembeli (nama dan alamat) 	
--	-------------------------	---	--

5. Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 4: Ikan air tawar

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1	LOKASI		
1.1	Area budidaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Zonasi serta peraturan perlindungan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi harus berada sesuai zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah/Zonasi yang dikeluarkan pemda setempat. • AMDAL/UKL/UPL dibuat oleh unit budidaya dan disetujui oleh instansi lingkungan hidup penerbit izin lingkungan (Pusat, Provinsi atau Kab/Kota). • SPPL diterbitkan oleh Dinas terkait Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW atau Zonasi Kab/Kota. • Pembudidaya kecil memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). • Peraturan perlindungan lingkungan untuk unit budidaya yang wajib AMDAL dan UKL/UPL: <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 2. Permen LH No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP efektif setelah ada izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL). • Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

			(UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. • SPPL bagi unit Pembudidaya skala kecil.
1.2	Kawasan di sekitar unit budidaya ikan tidak terdapat potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi budidaya berada pada kawasan yang aman dari potensi kontaminasi (industri, pertanian, rumah tangga, dan sumber kontaminan lain). • Kawasan disekitar unit budidaya adalah kawasan yang masih menimbulkan kontaminasi bagi unit budidaya. • Tidak ada sejarah banjir pada area budidaya yang dapat membawa risiko kontaminasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan perikanan budidaya dan kegiatan lainnya di kawasan sekitar yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. • Hasil uji kontaminan (air dan/atau sedimen) atau hasil residu pada ikan. • Bukti pengendalian kontaminan, jika ada potensi kontaminasi.
1.3	Lokasi unit budidaya ikan dapat terhindar dari risiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi unit budidaya ikan yang berada di dalam lingkungan unit usaha budidaya. • Bila ada potensi kontaminasi, dilakukan upaya pengendalian yang efektif untuk mengeliminir kandungan kontaminan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah area budidaya (lokasi unit budidaya pernah digunakan untuk sawah, industri dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kontaminasi). • Kegiatan selain perikanan budidaya di areal lokasi. • Hasil uji kontaminan pada tanah dasar, bila terdapat risiko. • Bukti pengendalian kontaminan, jika ada potensi kontaminasi.
2	AIR SUMBER		
2.1	Ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk budidaya ikan yang produk akhirnya aman dikonsumsi manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai air sumber yang cukup sepanjang tahun dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air pemeliharaan (SNI budidaya ikan air tawar) dan keamanan pangan (baku mutu air kelas III PP 82 tahun 2001). • Tandon dan perlakuan pada air sumber sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kualitas air agar sesuai persyaratan air pemeliharaan ikan dan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji kontaminan pada sumber air, bila terdapat risiko. • Prosedur dan catatan pengelolaan air sumber/ air pasok. • Catatan kesehatan dan pertumbuhan ikan.

2.2	Air sumber terhindar dari pencemaran yang menyebabkan kontaminasi keamanan pangan termasuk dari limbah hewan dan aktivitas manusia.	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah hewan dapat menyebabkan cemaran mikroba dan residu obat. • Limbah aktifitas manusia dapat berupa bahan kimia seperti cristal violet, pewarna, logam berat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan di bagian hulu sumber air (perikanan budidaya, pertanian, industri, rumah tangga, peternakan, dll.) • Bukti pengendalian kontaminan dari limbah hewan dan manusia (fasilitas sanitasi, drainase, biosekuriti, dll) • Hasil uji air sumber untuk parameter keamanan pangan, bila terdapat risiko • Prosedur serta catatan pengelolaan air sumber
2.3	Penggunaan air sumber yang berasal dari limbah (pertanian, budidaya ikan, rumah tangga) harus dikelola untuk memenuhi baku mutu air pemeliharaan dan mengeliminasi kontaminan keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Air sumber diolah agar memenuhi baku mutu SNI ikan air tawar dan baku mutu air kelas III PP 82 tahun 2001 • Pengelolaan air sumber sesuai kebutuhan, pengelolaan secara fisika, biologi dan/atau kimia untuk memastikan tingkat cemaran mikrobiologi dan kimia telah dieliminir sehingga memenuhi baku mutu air budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan air sumber (per unit budidaya atau kawasan) dan catatannya • Hasil uji mutu air pasok sesuai jenis risiko • Ketersediaan tandon dan instalasi pengelolaan air sumber sesuai kebutuhan (volume limbah dan jenis risiko yang ada)
3	DESAIN dan TATA LETAK		
3.1	Wadah budidaya dapat mendukung proses produksi;	<ul style="list-style-type: none"> • Wadah budidaya dan sarana lain (saluran dan fasilitas lain) didesain untuk mendukung pengendalian kualitas air dan lingkungan budidaya serta pertumbuhan optimal ikan yang dibudidayakan. • Tata letak wadah dan sarana lain menunjang efektivitas dan efisiensi operasional budidaya (saluran air dan gudang pakan diatur sedemikian rupa sehingga efisien dan menjamin keberhasilan budidaya). • Kolam memiliki saringan pada saluran air masuk, terbuat dari nylon dengan ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen desain wadah dan bangunan pendukung produksi (kolam, saluran, dll) • Dokumen tata letak wadah dan bangunan pendukungnya (kolam, gudang, kantor, dll) • Fasilitas dan penerapan biosekuriti • Kondisi saringan pada saluran masuk

		tertentu.	
3.2	Wadah serta fasilitas unit budidaya ikan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi dan/atau kontaminasi silang termasuk penempatan fasilitas sanitasi (toilet, <i>septic tank</i> , limbah cair dan saluran drainase);	<ul style="list-style-type: none"> • Unit budidaya mempunyai desain dan tata letak petak kolam, saluran dan fasilitas lain yang baik dan penempatan teratur sehingga mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang selama praproduksi, produksi, panen dan pascapanen. • Memiliki tandon untuk perlakuan air pasok dan buang. • Toilet dan septic tank di unit budidaya didesain secara permanen untuk mencegah cemaran, serta ditempatkan di lokasi yang meminimalkan potensi cemaran pada wadah budidaya, produk dan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak tambak serta fasilitas dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang (jarak, konstruksi, elevasi) • Penerapan prosedur budidaya, sesuai kebutuhan dan kondisi
3.3	Konstruksi bangunan dapat mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal sesuai jenis ikan dan wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi kuat sehingga dapat mempertahankan volume dan kualitas air. • Pematang kolam kuat dan dapat menahan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi konstruksi bangunan • Catatan kesehatan ikan dan kualitas air
3.4	Wadah budidaya diberi tanda sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Area budidaya diberikan penandaan sesuai peruntukan/fungsi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Wadah penyimpanan air, wadah pemijahan, wadah penetasan, wadah pendederan, wadah pembesaran, wadah isolasi/karantina, wadah perlakuan air limbah. - Wadah diberikan tanda/identitas yang meliputi nomor wadah, jenis dan jumlah ikan, tahapan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Label pada wadah budidaya
3.5	Wadah budidaya harus menjamin ikan tidak lepas langsung di perairan umum untuk menjaga kelestarian sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan fasilitas pengaman (saringan, jaring pelapis, dll) untuk mencegah lepasnya ikan ke perairan umum. • Wadah/pematang kuat untuk mencegah ikan lepas ke perairan umum. • Kolam memiliki saringan pada saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pengaman <i>escapes</i> (ikan lepas)

		masuk dan air keluar	
4	PERALATAN		
4.1	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan budidaya (sesuai dengan yang disebutkan pada SNI budidaya ikan air tawar). • Peralatan dibuat dari bahan yang dapat di daur ulang atau tidak mencemari lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan peralatan
4.2	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari bahan yang tidak korosif, desain tidak menyebabkan kerusakan fisik ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan peralatan
4.3	Peralatan dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan untuk penanganan ikan bahan dan desainnya tidak mudah terkelupas dan mudah dibersihkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis bahan dan desain peralatan • Prosedur atau tata cara/petunjuk penggunaan dan perawatan peralatan
5	PERSIAPAN WADAH		
5.1	Kolam Air Tenang		
a	Wadah dipersiapkan dengan cara saniter, yaitu melakukan pengeringan dasar dan penyaringan air yang masuk ke wadah untuk menghindari masuknya inang parasit, hama atau predator;	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan wadah dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persiapan wadah budidaya sesuai jenis ikan dan kondisi kolam air tenang
b	Kapur, pupuk serta bahan kimia digunakan sesuai dosis dan aturan penggunaannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Digunakan dengan tepat untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persiapan kolam dan catatannya • Penggunaan bahan dalam persiapan
5.2	Kolam air deras		
a	Kolam dikeringkan dan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persiapan KAD dan catatannya

	dibersihkan dari endapan lumpur serta kotoran ikan dari dasar kolam untuk mencegah timbulnya kontaminasi;		
b	Pastikan kolam tidak bocor	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Ada atau tidaknya kebocoran
5.3	KJA		
a	Melakukan pemasangan jaring yang bersih, tali jangkar, tali pelampung, jalan (titian) serta pemberat jaring di KJA	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi KJA terpasang dengan baik
b	Ukuran mata jaring disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditebar;	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran mata jaring dan ukuran ikan yang dibudidayakan
c	Melakukan pergantian dan pembersihan jaring secara rutin sesuai kondisi jaring.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan catatan pergantian dan pembersihan jaring
6	BENIH		
6.1	Benih yang digunakan berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau mempunyai surat keterangan asal sehat dari instansi yang berwenang atau laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Asal benih dari hatchery diterbitkan oleh unit pembenihan setiap kali pengiriman. • Surat keterangan sehat benih: hasil uji penyakit penting (sesuai jenis ikan dan risiko penularan penyakit) diterbitkan laboratorium. • Benih yang tidak berasal dari wilayah NKRI harus mempunyai rekomendasi impor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Copy sertifikat CPIB, dan/atau • Surat Keterangan Sehat (dari laboratorium) • Surat Keterangan asal benih (dari hatchery). • Surat rekomendasi impor untuk benih yang diimpor <p>Catatan: Jenis penyakit penting sesuai jenis ikan (KHV, aeromonas, TiLV dan ektoparasit lainnya)</p>

6.2	Bila menggunakan benih alam maka penangkapannya harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Cara penangkapan tidak merusak benih dan lingkungan, misalkan menggunakan bahan kimia berbahaya, listrik, ataupun peralatan penangkapan yang bisa merusak lingkungan. • Surat Keterangan Asal untuk benih dari alam diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang diterbitkan setiap kali pengiriman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Benih alam dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan cara penangkapannya
6.3	Penggunaan strain introduksi baru harus melalui rekomendasi otoritas kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Strain introduksi baru adalah varian dari suatu spesies yang belum pernah ada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat rekomendasi penggunaan strain introduksi baru
7	PEMILIHAN SPESIES DAN PADAT TEBAR		
7.1	Pemilihan spesies dalam polikultur dengan menekan potensi penularan penyakit antar spesies yang dibudidayakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan spesies dalam polikultur menggunakan prinsip tidak memiliki kerentanan dan/atau menjadi karier penyakit yang sama dengan jenis ikan yang dibudidayakan secara bersamaan (polikultur) 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar spesies ikan yang dibudidayakan
7.2	Melakukan adaptasi pada saat penebaran benih; padat tebar sesuai SNI 01.6484.5, SNI 01-6494.1, SNI 01-6495.1, SNI 01-7241, SNI 01-7244, SNI 7471.4, SNI 7550, SNI 7551, SNI 7875, SNI 8001, SNI 8002, SNI 8123, SNI 8124.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan padat tebar • Penerapan prosedur budidaya khusus teknologi intensif • Data kualitas air • Data penyakit • Data pertumbuhan • Data penggunaan obat • Ringkasan SNI air tawar sebagai acuan
8	PAKAN		
8.1	Pakan buatan komersial yang digunakan harus	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan komersial terdaftar di KKP • Untuk pakan mandiri yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran pakan pada kemasan

	terdaftar pada otoritas kompeten, dan/atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis;	diperjualbelikan juga termasuk pakan komersial <ul style="list-style-type: none"> • Pakan buatan sendiri umumnya memiliki tingkat pencernaan rendah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah limbah organik. • Bila ikan hasil produksi diperjualbelikan maka pakan yang dipergunakan harus terdaftar di KKP, 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pakan yang digunakan (merk) • Catatan pakan yang digunakan (merk) • Data dari produsen pakan buatan sendiri: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar bahan baku pakan (SNI 02-2724 dan SNI 7549) - Nilai FCR - Data kualitas air (N, P) - Cara penanganan pakan yang higienis (prosedur) pada produsen pakan (SNI 8227)
8.2	Pakan dan bahan imbuhan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan;	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pakan sesuai kebutuhan • Penggunaan imbuhan (bahan yang ditambahkan pada pakan, misalnya vitamin, probiotik, atraktan, dll) sesuai tujuan pemakaian dan label • Hormon dan bahan terlarang lain tidak boleh digunakan atau ditambahkan pada pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan penggunaan pakan dan imbuhan pakan • Nomor pendaftaran obat ikan sebagai imbuhan pakan • Label imbuhan pakan • FCR • <i>Survival rate</i> (data <i>biomass</i>)
8.3	Pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan serta sesuai dosis yang dianjurkan;	Sesuai SNI ikan air tawar	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan pakan dan catatannya • Detail pemilihan jenis dan ukuran pakan, cara pemberian serta jumlah pakan yang diberikan
8.4	Pakan disimpan di dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dalam kondisi higienis.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan pakan: higienis, tidak terkena sinar matahari langsung, suhu sesuai jenis pakan • Khusus pakan kering: penyimpanan tidak lembab 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain bangunan/fasilitas serta kondisi penyimpanan pakan • Prosedur dan kondisi penyimpanan serta penanganan pakan
9	PENGELOLAAN KESEHATAN		
9.1	Ikan dijaga dan dimonitor kesehatannya secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan ikan dijaga melalui pengelolaan air, pakan dan biosekuriti yang baik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur budidaya (prosedur pengukuran pertumbuhan ikan,

	dengan cara visual dan/atau laboratorium bila diperlukan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan ikan dimonitor secara rutin dengan cara visual; • Bila terjadi wabah penyakit, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan. 	<p>prosedur pemberian pakan, catatan pertumbuhan ikan, catatan temuan penyakit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan kesehatan dan catatannya • Hasil uji penyakit ikan penting dari laboratorium (bila diperlukan) • Data <i>Survival Rate</i>
9.2	Ikan yang sakit atau baru didatangkan ke unit budidaya dilakukan tindakan isolasi dan/atau karantina;	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan tindakan karantina meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Ikan yang baru didatangkan atau akan dikirim, dikarantina untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit; - Ikan sakit diisolasi dalam wadah dan lokasi terpisah serta diberi perlakuan untuk memulihkan kesehatan ikan dan mencegah penyebaran penyakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas karantina ikan sakit. • Prosedur karantina ikan sakit dan catatannya
9.3	Penggunaan dan penyimpanan peralatan antara ikan sakit dan sehat harus dipisahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan yang digunakan untuk penanganan ikan sakit dan ikan sehat disimpan secara terpisah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penandaan peralatan • Penggunaan dan penyimpanan peralatan khususnya bila ada risiko penyakit
9.4	Obat ikan komersial yang digunakan harus terdaftar pada otoritas kompeten;	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menggunakan obat ikan yang terdaftar di KKP dan sesuai petunjuk penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran obat pada kemasan
9.5	Ikan sakit ditempatkan dalam wadah khusus, apabila tidak bisa disembuhkan, ikan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur (sebelumnya direndam dengan kaporit sesuai dosis yang dianjurkan), serta perlu dilakukan desinfeksi wadah	<ul style="list-style-type: none"> • Ikan sakit diberikan perlakuan sesuai persyaratan; • Dilakukan desinfeksi wadah budidaya setelah digunakan untuk penanganan ikan sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur penanganan/pemusnahan ikan sakit dan catatannya • Berita acara pemusnahan.

	budidaya.		
10	PENGELOLAAN AIR		
10.1	Kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan air pemeliharaan sesuai dengan jenis ikan yang dipelihara	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air disesuaikan dengan SNI ikan air tawar • Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjaga kualitas air optimum untuk pemeliharaan ikan sesuai tingkatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan air pemeliharaan dan data kualitas air
10.2	Pengelolaan air dilakukan untuk menekan risiko masuk dan menyebarnya penyakit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit melalui air ke kolam budidaya dengan cara yang efektif: <ul style="list-style-type: none"> - perlakuan air masuk (bila ada risiko) untuk mencegah risiko masuknya penyakit - bila terjadi penyakit, air di petak pemeliharaan diberikan perlakuan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pengelolaan air masuk khususnya pencegahan penyakit bila ada risiko • Prosedur pengelolaan air budidaya dan catatannya (termasuk perlakuan air bila terjadi penyakit)
10.3	Unit budidaya ikan perlu mengelola dan menggunakan air secara efisien (<i>less water exchange</i>) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pergantian air yang seminumum mungkin tanpa menyebabkan penurunan kualitas air, dan kesehatan ikan: <ul style="list-style-type: none"> - menggunakan air sesuai kebutuhan budidaya dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan konflik sosial - upaya efisiensi penggunaan air - menghindari pemanfaatan air yang berpotensi menyebabkan penurunan sumberdaya air 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pergantian air (%) dan upaya efisiensi • Data kualitas air • Bukti terjadinya konflik sosial (adanya konflik masyarakat terkait pemanfaatan air) • Upaya meningkatkan efisiensi penggunaan air
10.4	Penggunaan air sumber budidaya ikan sedapat mungkin mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah meningkatnya kadar garam di tanah dan air tawar di sekitar kawasan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air tanah yang tidak berlebihan

10.5	Kualitas air diukur secara periodik;	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter kualitas air untuk pertumbuhan, lingkungan dan keamanan pangan diukur secara periodik sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti frekuensi pengukuran kualitas air : <ul style="list-style-type: none"> - untuk pertumbuhan sesuai dengan tingkatan teknologi - untuk lingkungan, pengujian dilakukan setiap panen - untuk lingkungan di perairan umum, pengujian dilakukan sesuai kondisi spesifik lokasi - untuk keamanan pangan, setiap kali terjadi perubahan kondisi yang meningkatkan risiko kontaminan
10.6	Unit budidaya ikan menggunakan air secara efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air harus dilakukan secara efisien; • Menerapkan pengelolaan air secara resirkulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti adanya upaya efisiensi penggunaan air antara lain dengan resirkulasi
11	KEBERSIHAN LOKASI DAN FASILITAS		
11.1	Fasilitas dan lokasi terjaga kebersihannya serta terhindar dari kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kebersihan wadah dan fasilitas budidaya.
11.2	Unit budidaya ikan perlu menerapkan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) untuk menekan kontaminasi khususnya dari limbah atau kotoran manusia dan hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian hewan secara efektif dilakukan di area budidaya, area pascapanen dan fasilitas lain sehingga pra, produksi hingga pasca produksi tidak terkontaminasi • Pengendalian rodensia, burung, dan hewan lain di gudang pakan • Fasilitas MCK dan saluran drainase didesain dan dijaga kebersihannya agar tidak mengkontaminasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan upaya pengendalian hewan dan limbah manusia di area budidaya, area pascapanen dan fasilitas lain • Fasilitas sanitasi dan kondisi kebersihannya • Prosedur dan dokumen penerapan hygiene personal dan fasilitas.
11.3	Peralatan dibersihkan setelah digunakan dan (bila perlu) didesinfeksi untuk mencegah	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit melalui penggunaan peralatan yang didesinfeksi sebelum dan sesudah digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya menjaga kebersihan dan desinfeksi alat

	penyebaran penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan yang tidak digunakan disimpan atau dibuang dengan cara yang saniter dan tidak mencemari produk maupun lingkungan. 	
12	PANEN DAN PASCA PANEN		
12.1	Panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Panen dilakukan secara terencana dan baik agar kualitas hasil panen tidak menurun. • Penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik dan kontaminasi. • Penghentian pemberian pakan sebelum panen sangat dianjurkan untuk mengurangi metabolisme sehingga meminimalkan pencemaran feses selama panen dan aktivitas pembersihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur cara panen dan penanganan hasil serta catatannya
12.2	Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan bahan peralatan tidak menyebabkan kerusakan fisik ikan, antara lain tidak korosif dan mudah dibersihkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan desain peralatan panen
12.3	Selama panen dan penanganan hasil harus menggunakan air bersih dan es	<ul style="list-style-type: none"> • Air bersih dan es digunakan sesuai kebutuhan • Volume air bersih dan es mencukupi kebutuhan panen dan penanganan hasil • Air bersih adalah air yang tidak mengandung cemaran mikrobiologi dan unsur lain yang berbahaya. • Es yang digunakan untuk penanganan dan transportasi ikan memenuhi baku mutu air minum. • Es ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi air bersih dan es • Hasil uji es dan air

13	PENGELOLAAN LIMBAH		
13.1	Penanganan limbah cair, padat dan bahan berbahaya lainnya dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kontaminasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan;	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengelolaan limbah hasil budidaya, hasil panen dan pasca panen serta limbah lainnya secara efektif dan efisien, sesuai dengan jenis (cair, padat dan bahan lain) untuk mencegah pencemaran pada wadah dan produk budidaya, serta lingkungan. • Limbah cair kegiatan budidaya bila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tidak perlu dikelola. • Limbah kegiatan budidaya: <ul style="list-style-type: none"> - tersedia unit pengolahan limbah sesuai dengan kebutuhan, dapat berupa fasilitas (sarana) kolam penampungan limbah - Prosedur pengelolaan limbah budidaya. - Hasil uji air limbah yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan Permen LH No 5 Tahun 2014 • Limbah bahan berbahaya ditampung dalam wadah yang kedap air dan dibuang ke lokasi penampungan limbah berbahaya. • Limbah rumah tangga: <ul style="list-style-type: none"> - tersedia fasilitas <i>septic tank</i> dan saluran pembuangan kegiatan rumah tangga tidak mencemari budidaya dan produknya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan upaya pengelolaan limbah budidaya dan rumah tangga sesuai jenis dan volumenya • Penanganan limbah berbahaya
13.2	Ikan yang mati di unit pembesaran segera dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang sesuai (dikubur/dibakar). Limbah yang berbahaya (tumpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan dan membuang ikan mati dari unit budidaya ke tempat yang sesuai (dikubur/dibakar). • Menangani limbah berbahaya dan beracun (B3): menempatkan pada kontainer permanen yang rapat, diberi label dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara pemusnahan ikan. • Prosedur dan dokumen penanganan/pemusnahan ikan sakit • Penanganan limbah berbahaya

	bahan bakar, bahan kimia) diperlakukan dengan aman untuk mencegah kontaminasi.	diserahkan pada pihak yang berwenang mengelola B3 untuk mencegah pencemaran lingkungan.	
14	PENGELOLAAN LINGKUNGAN		
14.1	Unit budidaya melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan komitmen sesuai dokumen izin lingkungan (AMDAL, UPL/UKL, SPPL) • Setiap penanggung jawab usaha/ kegiatan yang membuang limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air (PP 82 Tahun 2001 pasal 37). • Tidak mencemari dan merusak LH (UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH pasal 69 ayat 1(a)) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi AMDAL, UKL/UPL, Prosedur pengelolaan lingkungan, sesuai volume dan jenis limbah antara lain IPAL
14.2	Melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan budidaya dan di luar kawasan unit budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat 3 Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> - memenuhi baku mutu lingkungan hidup, atau - mendapatkan izin (terkait pembuangan limbah). 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya dan komitmen melakukan pemantauan dan perbaikan lingkungan serta efektivitasnya <p>Selain pembudi daya ikan kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi AMDAL, UKL/UPL • Hasil uji kualitas air: temperatur, TDS, TSS, pH, nitrit, NH3, Total N, BOD, COD (Permen LH No 5 Tahun 2014 lampiran XL VII) • Hasil monitoring kualitas lingkungan lainnya (bila diperlukan)
15	PEKERJA		
15.1	Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pekerja sebelum bekerja dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala sakit atau bukti sakit seperti luka atau lesi (bisul/koreng) terinfeksi. 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
15.2	Pekerja yang menangani ikan selama panen dan pascapanen tidak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan pekerja yang menangani ikan selama panen dan pasca panen dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan 	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja

	menunjukkan indikasi menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi ikan	gejala sakit atau bukti sakit seperti luka atau lesi (bisul/koreng) terinfeksi.	
15.3	Pekerja memiliki tanggungjawab pada pra produksi, produksi, panen dan pasca panen yang memahami prinsip serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja memiliki pemahaman dan kemampuan menerapkan prinsip jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan • Penerapan prinsip jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan pada bagian/oleh personil terkait pra produksi, produksi, panen dan pasca panen
15.4	Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan Nasional/Regional dan konvensi ILO.	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk unit budidaya usaha skala kecil: pekerja diberikan hak yang layak sesuai dengan kesepakatan. • Untuk unit budidaya usaha skala besar (industri): <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja mendapatkan upah dan tunjangan serta penghidupan yang layak sesuai dengan kontrak kerja - Pekerja mendapat hak libur/cuti/istirahat, dan dapat mengikuti organisasi sesuai dengan peraturan perundangan; - Jam kerja efektif sesuai peraturan yang berlaku dan kesepakatan (kontrak kerja); - Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; - Tersedia fasilitas K3 untuk pekerjaan yang mempunyai risiko keselamatan yang tinggi; - Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan risiko keselamatan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja dan catatan pembayaran sesuai aturan ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003/kesepakatan) • Fasilitas kesejahteraan lain (sesuai aturan/kesepakatan) <p>Catatan: Bila tidak ada kontrak kerja secara tertulis maka kesepakatan kerja secara lisan perlu diverifikasi antara pekerja dan manajemen.</p>

		<p>memahami akan prosedur K3 serta mentaatinya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit budidaya tidak mempekerjakan anak di bawah umur (kurang dari 14 tahun). 	
16	PELATIHAN		
16.1	<p>Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi dan memahami <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) tentang pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan meliputi: kebiasaan perilaku ikan, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja mengikuti pelatihan/sosialisasi tentang GHP dan pengelolaan ikan meliputi: fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan budidaya ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan sehingga memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk menerapkan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan yang terkait dengan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang meliputi: kebiasaan/perilaku ikan, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit ikan, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan • Dokumen atau kondisi lain yang membuktikan kompetensi tersebut diatas
17	PENDOKUMENTASIAN		
	<p>Pembudidaya mendokumentasikan kegiatan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pascapanen guna ketertelusuran yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan wadah; b. penggunaan benih; c. penggunaan pakan; d. pemantauan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian persiapan wadah budidaya yang meliputi: waktu, perlakuan, jenis dan volume bahan yang digunakan, • Melakukan pendokumentasian benih yang meliputi: waktu, perlakuan, sumber, status kesehatan, jenis/varietas jumlah benih • Melakukan pendokumentasian pengelolaan air pemeliharaan yang meliputi: waktu, pengukuran parameter 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen-dokumen pencatatan dan dokumen pendukung setiap tahapan penerapan prosedur budidaya ikan • Bukti pemenuhan <i>traceability</i> dan <i>chain of custody</i>

	<p>air dan lingkungan; e. pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat ikan; f. panen dan distribusi</p>	<p>air, perlakuan, jenis dan volume bahan yang digunakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian pengelolaan pakan yang meliputi: waktu lot/batch dan tanggal kadaluarsa, pemberian dan penyimpanan dan perlakuan pakan, jenis dan jumlah serta frekwensi pemberian pakan. • Melakukan pendokumentasian pengelolaan kesehatan dan penggunaan obat ikan yang meliputi: waktu, alasan penggunaan, perlakuan, jenis dan dosis dan cara pemberian obat ikan bila perlu ada hasil uji Laboratorium. • Penggunaan antibiotik harus diawasi oleh dokter hewan/ahli kesehatan ikan • Melakukan pendokumentasian panen dan distribusi yang meliputi: waktu dan jumlah serta pembeli (nama dan alamat) 	
--	---	---	--

6. Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
1	LOKASI		
1.1	Area budidaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Laut dan Zonasi (RTRLZ), serta menjamin kelestarian lingkungan sesuai peraturan perlindungan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi unit budidaya Ikan harus sesuai dengan RTRLZ (UU 27/2007 Jo UU 1/2014) terdiri dari RTRL Nasional dan RZWP3K Provinsi; dan peraturan perlindungan lingkungan; • Kawasan konservasi zona pemanfaatan skala usaha tidak melebihi yang diizinkan • Lokasi unit budidaya Ikan tidak berada di daerah Konservasi Zona Inti • Kegiatan budidaya Ikan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • RTRL Nasional (> 12 mil), RZWP3K Propinsi (0-12 mil) • Pembudidaya kecil memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) • Selain pembudidaya kecil memenuhi Peraturan perlindungan lingkungan untuk unit budidaya yang wajib AMDAL dan UKL/UPL: 3. PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin

		<p>mengganggu alur pelayaran kapal.</p> <p>Lokasi harus berada sesuai zonasi RTRL Nasional/RZWP3K yang dikeluarkan pemda setempat.</p> <p>AMDAL/UKL/UPL dibuat oleh unit budidaya dan disetujui oleh instansi lingkungan hidup penerbit izin lingkungan (Pusat, Provinsi atau Kab/Kota)</p> <p>SPPL diterbitkan oleh Dinas terkait Lingkungan.</p>	<p>Lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>4. Permen LH No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP efektif setelah ada izin lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) <p>Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL</p>
1.2	Lokasi berada pada kawasan yang tidak berpotensi mengkontaminasi produk menjadi tidak aman.	Lokasi perairan budidaya berada pada kawasan yang aman dari potensi kontaminasi (pertambangan, muara sungai, pelabuhan, industri, dan sumber kontaminan lain).	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kegiatan selain perikanan budidaya di sekitar kawasan budidaya • Hasil uji kontaminan pada air dan/ atau hasil residu pada ikan
1.3	Lokasi unit budidaya dapat terhindar dari risiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bila area sekitar menunjukkan resiko, maka perlu dipindahkan ke lokasi yang tidak mempunyai resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi kegiatan selain perikanan budidaya di sekitar kawasan budidaya • Hasil uji kontaminan pada air dan/ atau hasil residu pada ikan
1.4	Mempunyai izin dan/atau registrasi/tanda pencatatan dari otoritas kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) sesuai dengan jenis teknologi dan luasan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. • Permen KP No.49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan • Perizinan di Kawasan konservasi dikeluarkan oleh pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> • SIUP dan/atau TDPIK • SIUP/TDPIK di Kawasan konservasi diterbitkan oleh Pusat
1.5	Kualitas air di lokasi pembesaran ikan dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air sesuai dengan persyaratan teknis untuk budidaya (sesuai SNI ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji kualitas air bila terdapat resiko

	mendukung produksi ikan yang aman dikonsumsi manusia.	<p>laut di KJA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas perairan yang memenuhi baku mutu SNI pembesaran ikan di KJA laut dan kualitas air untuk biota laut Kepmen LH No. 51 /2004 (Pb, Hg, Cd) • Tidak mengandung bahan cemaran/kontaminan yang berbahaya yang dapat mengkontaminasi produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan kesehatan dan pertumbuhan ikan • Ada indikator biologis yang menunjukkan kondisi perairan tersebut belum tercemar (misalnya bulu babi)
2	DESAIN dan TATA LETAK		
2.1	Fasilitas sanitasi (MCK) didesain dan ditempatkan di lokasi yang dapat meminimalkan resiko kontaminasi proses pembesaran.	Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di unit budidaya didesain dengan baik untuk mencegah cemaran, serta ditempatkan di lokasi yang meminimalisir potensi cemaran pada wadah budidaya, produk dan lingkungan dengan mempertimbangkan arah arus (tidak mengarah ke jaring)	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak fasilitas sanitasi (MCK) mencegah terjadinya kontaminasi • Upaya untuk meminimalkan kontaminasi kegiatan sanitasi pada lokasi usaha budidaya
2.2	Mempunyai desain dan tata letak wadah dan fasilitas pembesaran ikan yang baik dan dibuat untuk mencegah kontaminasi silang.	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan tata letak KJA serta area lain melindungi proses pra produksi, produksi hingga pasca panen dari pencemaran • Tata letak diatur dengan membagi area setiap kegiatan sehingga tidak saling mencemari (terjadi kontaminasi silang) • Khusus desain dan konstruksi fasilitas penanganan limbah cair dan bahan beracun berbahaya (B3) tidak merembes untuk mencegah kontaminasi. • Penempatan unit budidaya dengan unit KJA lain diatur dengan mempertimbangkan arus air, jarak dan tata letak untuk menghindari kontaminasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen desain dan tata letak KJA • Penerapan Prosedur budidaya • Penerapan Prosedur dan fasilitas penanganan limbah cair dan B3 • Jarak penempatan dengan KJA lain
	Konstruksi prasarana KJA sesuai dengan SNI 01-7222 dan SNI 8175	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi KJA memenuhi persyaratan SNI 01-7222 dan SNI 8175, atau jika tidak dapat diterapkan persyaratan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi KJA • Desain KJA

		<p>perlu dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kuat, tidak mudah keropos/karatan; • mempunyai ketahanan terhadap organisme pengganggu; • mudah dikerjakan dan diperbaiki; • tidak menghambat arus air, lentur dan tidak melukai ikan 	
3	PERALATAN		
3.1	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang ramah lingkungan	Peralatan, perlengkapan dan fasilitas dibuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak beracun dan tidak korosif sehingga tidak menimbulkan risiko kontaminasi dan/atau pencemaran lingkungan, dapat didaur ulang).	Jenis bahan peralatan
3.2	Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbuat dari bahan yang tidak korosif dan aman bagi ikan • Desain tidak menyebabkan kerusakan fisik dan/atau kontaminasi pada ikan. 	• Jenis bahan peralatan
3.3	Peralatan dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan.	• Perlengkapan dan fasilitas harus dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan	• Jenis bahan dan desain peralatan
4	WADAH		
4.1	Melakukan pemasangan jaring yang bersih, tali jangkar, tali pelampung, jalan (titian) serta pemberat jaring di KJA	Jaring yang dipasang dalam kondisi bersih, tali jangkar, tali pelampung, jalan (titian) serta pemberat jaring di KJA terpasang dengan baik sehingga konstruksi jaring kuat.	• Kondisi KJA terpasang dengan baik
4.2	Ukuran mata jaring disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditebar	Pemilihan ukuran mata jaring disesuaikan dengan jenis dan pertumbuhan ikan (sesuai dengan SNI Pembesaran Ikan Laut di KJA)	• Ukuran mata jaring dan ukuran ikan
4.3	Ukuran mata jaring harus	Ukuran mata jaring disesuaikan dengan	• Kondisi jaring dan sirkulasi air

	mempunyai sirkulasi air yang optimal	ukuran ikan sehingga membuat sirkulasi air yang optimal	
4.4	Melakukan pengantian dan pembersihan jaring secara rutin sesuai kondisi jaring	<ul style="list-style-type: none"> • Jaring diganti dan dibersihkan secara rutin sesuai kondisi jaring; • Jaring perlu dibersihkan bila terdapat kotoran yang melekat di jaring dan mengganggu sirkulasi air. • Tidak menggunakan bahan yang dilarang untuk membersihkan jaring 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemeliharaan jaring termasuk perbaikan jaring yang rusak, penggantian dan pembersihan • Daftar bahan pembersihan jaring
5	BENIH		
5.1	Benih yang berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat dan/atau memiliki surat keterangan bebas penyakit dari laboratorium; dan/atau benih dari alam harus memiliki informasi sumber asal benih dari otoritas kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki bukti surat keterangan asal benih dari unit pembenihan yang bersertifikat; • Memiliki Surat Keterangan Bebas Penyakit dari Laboratorium; • Bila benih berasal dari <i>hatchery</i> sendiri, harus bisa dibuktikan pengendalian pada produksi benih telah memenuhi prinsip CPIB atau keamanan pangan/hayati; • Bila benih dari alam memiliki informasi sumber asal benih 	<ul style="list-style-type: none"> • Copy sertifikat CPIB, dan/atau Surat Keterangan Asal benih dan Surat Hasil Uji Penyakit • Benih alam dilengkapi dengan dokumen surat keterangan asal dari Dinas setempat
5.2	Benih yang berasal dari spesies introduksi digunakan bila memenuhi keamanan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem melalui penilaian resiko berbasis ilmiah.	<ul style="list-style-type: none"> • Benih yang berasal dari spesies introduksi harus memiliki surat pelepasan (penerbitan surat pelepasan mensyaratkan surat izin pemasukan dari KKP/Perdagangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat rekomendasi penggunaan spesies introduksi baru
5.3	Pemilahan ukuran (<i>grading</i>) dalam pembesaran harus dilakukan dengan pertimbangan menekan potensi kanibalisme;	<ul style="list-style-type: none"> • Grading dilakukan sesuai dengan ukuran ikan untuk menekan potensi kanibalisme; • Grading dilakukan dengan hati-hati (efisien dan efektif) untuk mencegah kerusakan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan kegiatan <i>grading</i> dan pemindahan jaring
5.4	Penebaran benih dilaksanakan dengan cara	<ul style="list-style-type: none"> • Penebaran benih diawali dengan aklimatisasi untuk menjamin kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prosedur penebaran benih dan catatannya

	yang baik untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan ikan;	dan kesejahteraan ikan; • Penebaran benih dilakukan pada saat suhu rendah.	
5.5	Wadah pemeliharaan, padat tebar, lama pemeliharaan dan kelangsungan hidup sesuai SNI 01-6488.-4, SNI 01-6487.-4, SNI 01-6493	• Wadah pemeliharaan padat tebar, lama pemeliharaan dan kelangsungan hidup sesuai dengan anjuran pada tabel dengan mempertimbangkan kondisi setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan padat tebar dan pemeliharaan ikan • Penerapan Prosedur budidaya • Data penyakit
6	PAKAN		
6.1	Pakan buatan komersial yang digunakan harus terdaftar pada otoritas kompeten, dan/atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis.	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan komersial terdaftar di KKP • Pakan buatan sendiri yang diperjualbelikan termasuk pakan komersial • Pakan buatan sendiri menggunakan komposisi bahan baku yang direkomendasikan (bebas dari bahan terlarang) dan tidak merusak lingkungan. • Komposisi proksimat sesuai SNI • Produsen pakan menerapkan Cara penanganan pakan yang higienis • Bahan baku pakan tidak berasal dari spesies dan genus yang sama dengan ikan yang dipelihara 	<p>Nomor pendaftaran pakan pada kemasan Catatan penggunaan pakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar bahan baku pakan • Catatan penggunaan pakan dan nilai FCR • Prosedur pembuatan pakan buatan sendiri • Pakan tambahan tidak berasal dari spesies dan genus yang sama dengan ikan yang dipelihara
6.3	Pakan dan bahan imbuhan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pakan sesuai dosis (jumlah, waktu dan frekuensi) sehingga memenuhi kebutuhan pertumbuhan optimal ikan dan tidak berpotensi mencemari lingkungan; • Obat ikan (premiiks, probiotik, herbal/obat alami) yang digunakan sebagai bahan imbuhan pakan harus terdaftar di KKP; • Pakan tidak kadaluarsa, rusak dan berjamur. • Pakan tambahan tidak menimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan penggunaan pakan dan imbuhan pakan • Nomor pendaftaran obat ikan sebagai imbuhan pakan • Label premiiks, probiotik, herbal/obat alami • FCR • <i>Survival rate</i> (data biomass)

		risiko penularan penyakit	
6.4	Pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan serta sesuai dosis yang dianjurkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pakan sesuai jenis, ukuran dan kebutuhan ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur pemberian pakan serta catatannya • Pemilihan jenis dan ukuran pakan, cara pemberian serta jumlah pakan yang diberikan
6.5	Pakan disimpan di dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dalam kondisi higienis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan pakan menjamin mutu dengan sirkulasi udara yang baik (menggunakan palet, parapara, dll), kelembaban rendah, terhindar dari sinar matahari langsung, dan terpisah dari bahan dan peralatan yang berpotensi mengkontaminasi pakan untuk mencegah kerusakan dan pertumbuhan jamur • Pengendalian hama (rodensia, burung atau hewan peliharaan) diterapkan, dengan syarat tidak mencemari pakan dan lingkungan; • Penyimpanan pakan diatur sesuai spesifikasi pada label; • Pakan disimpan dalam kemasan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain fasilitas penyimpanan pakan • Prosedur dan kondisi penyimpanan serta penanganan pakan
7	OBAT IKAN		
7.1	Obat ikan yang digunakan dalam setiap proses budidaya ikan hanya yang terdaftar di otoritas kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan obat ikan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); • Nomor pendaftaran obat ikan tertulis pada label kemasan obat ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor pendaftaran obat pada kemasan
7.2	Obat dan antimikroba digunakan secara bertanggung jawab dan efektif dalam pencegahan dan pengobatan ikan serta mencegah dampak lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan obat ikan lebih diupayakan sebagai tindakan pencegahan dalam pengendalian penyakit dibandingkan dengan tindakan pengobatan; • Penggunaan antimikroba hanya untuk pengobatan; • Penggunaan obat ikan disesuaikan dengan jenis penyakit yang ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Label obat dan anti-mikroba yang tercantum pada kemasan • Khusus penggunaan antimikroba: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pengawasan dari dokter hewan/ahli kesehatan ikan (resep, pengujian, periode masa henti obat) - Label obat dan anti-mikroba yang tercantum pada kemasan (melihat

		<p>berdasarkan gejala klinis dan/atau hasil pengujian laboratorium;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan antimikroba yang diizinkan harus mendapatkan rekomendasi dokter hewan/ahli kesehatan ikan, dimonitor dan direkam, apabila diperlukan dilakukan pengujian untuk memastikan tidak ada residu pada saat siap dipanen; • Pemberian obat ikan harus memperhatikan indikasi, dosis, cara penggunaan dan kondisi lingkungan untuk menjamin efikasi, serta harus dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan ikan; • Penggunaan obat ikan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan perairan; 	<p>kandungan bahan aktif, periode masa henti obat, dll.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catatan penggunaan obat dan antimikroba serta catatan kejadian penyakit • Uji residu obat dan antimikroba sesuai dengan risiko
7.3	Obat ikan sebaiknya disimpan untuk menjamin mutu obat dan melindungi dari kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Obat ikan disimpan di tempat yang sesuai persyaratan penyimpanan pada etiket/label obat, terpisah dari sumber kontaminasi, dan dalam kondisi bersih; • Obat ikan disimpan dalam kemasan yang baik, tidak kedaluarsa dan tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna dan bau). 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan kondisi fasilitas penyimpanan obat • Label obat (melihat persyaratan penyimpanannya) • Kondisi kemasan obat pada saat penyimpanan
7.4	Obat ikan memiliki label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi, cara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode masa henti obat dalam bahasa indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi, cara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode henti obat dalam bahasa indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang tercantum pada kemasan • Label obat ikan dalam bahasa Indonesia
8	KEBERSIHAN LOKASI DAN FASILITAS		
8.1	Fasilitas dan lokasi harus	<ul style="list-style-type: none"> • Area budidaya, panen dan gudang selalu 	Upaya untuk menjaga kebersihan

	bersih serta terhindar dari kontaminasi.	<p>dalam kondisi bersih dari sampah, dan ditata dengan teratur;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit budidaya melakukan pengendalian/ pengelolaan kebersihan lokasi dan peralatan; • Genset dan peralatan mesin lainnya dirawat dengan baik, sehingga tidak ada ceceran BBM atau oli di area budidaya. 	fasilitas dan lokasi
8.2	Unit budidaya ikan perlu menerapkan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) untuk menekan kontaminasi khususnya dari limbah atau kotoran manusia dan hewan.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit budidaya menerapkan pengendalian hewan yang berpotensi mengontaminasi proses budidaya (rodensia, binatang liar dan hewan peliharaan) di area unit budidaya, gudang dan tempat penanganan hasil panen; • Fasilitas MCK didesain khusus dan dijaga kebersihannya agar tidak mengkontaminasi produk budidaya; • Bangkai dimasukkan dalam wadah khusus dan ditangani dengan higienis (dibakar/dikubur di daratan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan dokumen penerapan <i>hygiene</i> personal dan fasilitas. • Kondisi kebersihan lokasi dan fasilitas (sanitasi, cemaran dari hewan dan manusia).
8.3	Peralatan dibersihkan setelah digunakan dan (bila perlu) didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan dalam kondisi bersih sebelum dan setelah digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan dan kondisi peralatan (pembersihan dan penyimpanan)
9	<i>Biosecurity</i>		
9.1	Sirkulasi air harus berjalan lancar sehingga ikan merasa nyaman dan tidak mudah kena penyakit.	<ul style="list-style-type: none"> • Wadah pemeliharaan, ukuran mata jaring dan penempatan jaring diatur dengan baik untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan ikan; • Wadah pemeliharaan dalam keadaan bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jaring dan sirkulasi air
9.2	Jaring penutup dipasang di atas wadah budidaya untuk melindungi dari hama	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jaring penutup wadah budidaya untuk melindungi dari hama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia jaring penutup

9.3	Tidak memelihara hewan yang menyebabkan kontaminasi, contoh: anjing, kucing dll.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat binatang peliharaan yang dapat menimbulkan kontaminasi di dalam areal budidaya seperti anjing, kucing, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya mencegah kontaminasi kotoran hewan
10	Air Pemeliharaan		
10.1	Sirkulasi air pemeliharaan harus lancar dengan mengganti jaring, membersihkan sampah secara rutin dan mengatur jarak antar KJA	Dilakukan pembersihan dan/atau penggantian jaring secara berkala dan mengatur jarak antar KJA untuk menjaga kelancaran sirkulasi air pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemeliharaan jaring, pembersihan sampah dan pengaturan jarak antar KJA
10.2	Kualitas air dipantau secara rutin untuk memastikan kenyamanan ikan yang dibudidayakan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kualitas air secara rutin untuk mengetahui kondisi sesuai kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan dan kesejahteraan ikan. • Parameter kualitas yang perlu diukur antara lain pH, suhu, DO, kecerahan dan salinitas dengan nilai sesuai SNI 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan rutin kualitas air dan catatannya
11	PENGELOLAAN LIMBAH		
11.1	Limbah cair, padat dan bahan berbahaya lainnya ditampung dan dikelola untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kontaminasi produk.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai fasilitas pengelolaan limbah padat yang didesain dengan mempertimbangkan jenis dan volume limbah; • Limbah padat ditampung, dikelola dengan higienis dan tidak menimbulkan risiko kontaminasi; • Limbah yang berbahaya (tumpahan bahan bakar, bahan kimia) ditangani dengan baik dan aman untuk mencegah kontaminasi. • Tersedia fasilitas penampungan sementara untuk limbah padat dan cairLimbah tidak dibuang ke laut • Tersedia fasilitas penanganan limbah B3 (penampungan) yang diberi label dan dalam kemasan yang kedap 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan kondisi pengelolaan limbah cair, padat dan berbahaya lain

12	PANEN DAN PASCAPANEN		
12.1	Panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi;	<ul style="list-style-type: none"> • Panen dilakukan dengan baik, waktu panen yang sesingkat mungkin dan kualitas hasil panen tidak menurun; • Penanganan ikan dilakukan secara higienis dan efisien sehingga tidak menimbulkan kerusakan fisik dan kontaminasi; • Penghentian pemberian pakan sebelum panen minimal 1 hari tergantung pada spesies dan ukuran ikan untuk mengurangi metabolisme sehingga meminimalkan pencemaran faeces selama panen dan aktivitas pembersihan. • Ikan hasil panen yang ditangani dalam keadaan hidup disediakan oksigen dan perlengkapan pengemasan; • Ikan hasil panen yang ditangani dalam keadaan segar harus segera diberikan es yang cukup. 	Prosedur panen dan penanganan hasil serta catatannya
12.2	Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan;	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan panen dibuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak beracun dan tidak korosif, sehingga tidak menimbulkan risiko kontaminasi dan/atau kerusakan fisik ikan. 	Desain dan bahan tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan
12.3	Selama panen dan penanganan hasil harus menggunakan air bersih dan es.	<ul style="list-style-type: none"> • Air laut dan es yang digunakan selama penanganan dan transportasi memenuhi persyaratan (tidak mengandung cemaran berbahaya); • Es diterima, ditangani dan disimpan dalam kondisi higienis serta memiliki dokumen yang menjamin persyaratan kualitas mutu es (apabila menggunakan es pabrikan) • Es yang berasal dari air tawar dibungkus terlebih dahulu sehingga tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji es ALT dan <i>E. coli</i> • Kondisi air untuk panen dan penanganan hasil

		bersentuhan langsung dengan ikan segar.	
13	PEKERJA		
13.1	Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular)	Pemeriksaan pekerja sebelum bekerja dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala sakit	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
13.2	Pekerja yang menangani ikan selama panen dan pascapanen tidak menunjukkan indikasi menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi ikan	Pemeriksaan pekerja yang menangani ikan selama panen dan pasca panen dalam kondisi sehat, tidak menunjukkan gejala sakit atau bukti sakit seperti luka atau lesi (bisul/koreng) terinfeksi.	Catatan pemeriksaan kesehatan pekerja
13.3	Pekerja memiliki tanggung jawab pada praproduksi, produksi, panen dan pascapanen yang memahami prinsip serta mampu menerapkan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) pekerja mengenai prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan. • Pemahaman pekerja akan tanggungjawab, prinsip dan cara penerapan jaminan mutu, kesehatan dan kesejahteraan ikan serta lingkungan.
13.4	Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerjayang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan	<p>Pekerja pada pembudidaya ikan kecil diberikan hak untuk mendapatkan bayaran yang layak sesuai kesepakatan.</p> <p>Selain pembudidaya ikan kecil (industri):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja mendapatkan upah dan tunjangan sesuai dengan kontrak kerja, libur/cuti/istirahat, penghidupan yang layak dan mengikuti organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. • Jam kerja efektif sesuai peraturan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja dan catatan pembayaran sesuai aturan ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003/kesepakatan) • Fasilitas kesejahteraan lain (sesuai aturan/kesepakatan) • Fasilitas dan penerapan K3 jika diperlukan

	konvensi ILO	<p>berlaku dan kesepakatan (kontrak kerja).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). • Tersedia fasilitas K3 untuk pekerjaan yang mempunyai risiko keselamatan yang tinggi. • Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan dengan risiko keselamatan tinggi memahami akan prosedur K3 serta mentaatinya. 	
14	PELATIHAN		
14.1	Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi dan memahami <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) tentang pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan meliputi: kebiasaan perilaku ikan, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan.	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelatihan (daftar hadir, materi pelatihan dan bila tersedia copy sertifikat) yang terkait dengan <i>Good Hygiene Practices</i> (GHP) serta pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan ikan, yang meliputi: kebiasaan/perilaku ikan, fisiologi, gejala klinis dan jenis penyakit ikan, cara pemeliharaan alat terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan ikan, cara pengelolaan kualitas air dan lingkungan serta cara penanganan ikan
15	PENDOKUMENTASIAN		
15.1	Pendokumentasian kegiatan dilakukan pada tahap praproduksi, produksi, panen dan pascapanen guna ketertelusuran yang	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian persiapan wadah budidaya yang meliputi: waktu, perlakuan, jenis dan volume bahan yang digunakan, • Melakukan pendokumentasian pengelolaan induk dan benih yang meliputi: waktu, perlakuan, jenis/varietas jumlah induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan sesuai dengan pengelolaan budidaya • Dokumen pencatatan dan pendukung setiap tahapan penerapan prosedur budidaya

	<p>mencakup:</p> <p>a. persiapan KJA</p> <p>b. penggunaan benih</p> <p>c. penggunaan pakan</p> <p>d. pemantauan kualitas air</p> <p>e. pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat ikan</p> <p>f. panen dan distribusi.</p>	<p>dan benih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendokumentasian kualitas air, • Melakukan pendokumentasian pengelolaan pakan yang meliputi: waktu penerimaan pakan, pemberian dan penyimpanan dan perlakuan pakan, jenis dan jumlah serta frekwensi pemberian pakan. • Melakukan pendokumentasian pengelolaan kesehatan dan penggunaan obat ikan yang meliputi: waktu, status kesehatan, perlakuan, jenis dan dosis dan cara pemberian obat ikan bila perlu ada hasil uji Laboratorium. • Melakukan pendokumentasian panen dan distribusi yang meliputi: waktu dan jumlah serta pembeli (nama dan alamat) 	
--	---	--	--

F. Daftar SNI Terkait CPIB/CBIB

No	Kegiatan CPIB/CBIB	SNI
1	Pembenihan	SNI 6140 Benih ikan nila hitam (<i>Oreochromis niloticus</i> , Bleeker) kelas benih sebar
		SNI 6141 Produksi benih ikan nila hitam (<i>Oreochromis niloticus</i> , Bleeker) kelas benih sebar
		SNI 01-6144-2006 Produksi benih udang windu <i>Penaeus monodon</i> (Fabricius, 1798) kelas benih sebar
		SNI 6145.2 Ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i> , Bloch 1790) Bagian 2 : Benih
		SNI 6145.4 Ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i> , Bloch 1790) Bagian 4: Produksi benih
		SNI 01-6149 Benih ikan bandeng (<i>Chanos chanos Forskal</i>) kelas benih sebar
		SNI 01-6150 Produksi benih ikan bandeng (<i>Chanos chanos Forskal</i>) kelas benih sebar
		SNI 6483.2 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) - Bagian 2 : Benih
		SNI 6483.4 Ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) - Bagian 4 : Produksi benih
		SNI 6484.2 Ikan lele dumbo (<i>Clarias</i> sp.) Bagian 2 : Benih
		SNI 6484.4 Ikan lele dumbo (<i>Clarias</i> sp.) Bagian 4 : Produksi benih
		SNI 6486.2 Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879) Bagian 2: Benih

		SNI 6486.4 Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879) Bagian 4: Produksi benih
		SNI 6487.2 Ikan kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i> , Valenciennes) - Bagian 2: Benih
		SNI 6487.3 Ikan kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i> , Valenciennes) - Bagian 3: Produksi benih
		SNI 6488.2 Ikan kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> , Forskal) - Bagian 2: Benih
		SNI 6488.3 Ikan kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> , Forskal) - Bagian 3: Produksi benih
		SNI 01-6730.1 Benih kodok lembu (<i>Rana catesbeiana</i> , Shaw) kelas benih sebar
		SNI 01-6730.3 Produksi benih kodok lembu (<i>Rana catesbeiana</i> , Shaw) kelas benih sebar
		SNI 01-6143 Benih udang windu, <i>Penaeus monodon</i> (Fabricius, 1978) kelas benih sebar
		SNI 01-7161 Benih kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.) - Kelas benih dasar (BD), benih pokok (BP) dan benih sebar (BR)
		SNI 01-7252 Benih udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) kelas benih sebar
		SNI 7311 Produksi benih udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) kelas benih sebar
		SNI 7471.3 Ikan patin jambal (<i>Pangasius djambal</i>) - Bagian 3: Benih kelas benih sebar
		SNI 7672 Bibit rumput laut kotoni
		SNI 7673.1 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 1: Metode lepas dasar
		SNI 7673.2 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 2: Metode longline
		SNI 7673.3 Produksi bibit rumput laut kotoni - Bagian 3: Metode rakit bambu apung
		SNI 8296.2 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> , Linnaeus, 1758) - Bagian 2: Benih
		SNI 8296.4 Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> , Linnaeus, 1758) - Bagian 4: Produksi benih
		SNI 8297.1 Ikan papuyu (<i>Anabas testudineus</i> , Bloch 1792) - Bagian 1 : Benih
		SNI 8297.2 Ikan papuyu (<i>Anabas testudineus</i> , Bloch 1792) - Bagian 2 : Produksi benih
		SNI 8036.1 Ikan kerapu cantang (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> , Forsskal 1775 >< <i>Epinephelus lanceolatus</i> , Bloch 1790) Bagian 1 : Benih hibrida
		SNI 8036.2 Ikan kerapu cantang (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> , Forsskal 1775 >< <i>Epinephelus lanceolatus</i> , Bloch 1790) Bagian 2: Produksi benih hibrida
		SNI 8145.2 Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i> , Linnaeus 1758) Bagian 2: Benih
		SNI 8144.2 Ikan kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i> , Forsskal 1775) Bagian 2 : Benih
		SNI 8144.3 Ikan kakap merah (<i>Lutjanus argentimaculatus</i> , Forsskal 1775) Bagian 3: Produksi benih
2	Budidaya Udang	SNI 01-6497.1 Produksi udang windu (<i>Penaeus monodon</i> Fabricius) di tambak sistem tertutup
		SNI 8007 Produksi udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) semi intensif di tambak lining
		SNI 8117 Produksi udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) teknologi sederhana

		plus
		SNI 8118 Produksi udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) super intensif di tambak lining
		SNI 8008 Produksi udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> Boone, 1931) intensif di tambak lining
		SNI 8009 Produksi tokolan udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i> , Boone 1931) di tambak
		SNI 8010 Produksi tokolan udang windu (<i>Penaeus monodon</i> , Fabricius, 1786) dengan sistem bioremediasi tertutup di tambak
		SNI 8125 Produksi tokolan 2 udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879)
		SNI 8116 Produksi lobster pasir (<i>Panulirus homarus</i> , Linn 1758) di karamba jaring apung (KJA)
		SNI 8000 Produksi udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879) ukuran konsumsi bersama padi (UGADI)
		SNI 7999 Produksi udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879) ukuran konsumsi di kolam
		SNI 6486.3 Udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> , de Man 1879) Bagian 3: Produksi induk
3.	Budidaya Rumput Laut	SNI 7579.1 Produksi rumput laut kotoni (<i>Eucheumacottonii</i>)-Bagian 1: Metode lepas dasar
		SNI 7579.2 Produksi rumput laut kotoni (<i>Eucheuma cottonii</i>)-Bagian 1: Metode longline
		SNI 7579.3 Produksi rumput laut kotoni (<i>Eucheuma cottonii</i>)-Bagian 1: Metoderakit bambu
		SNI 01-6492 Rumput laut (<i>Eucheuma cottonii</i>) basah kelas konsumsi
4.	Budidaya ikah hias	SNI 7775 Produksi ikan hias koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
		SNI 7776 Produksi ikan hias discus (<i>Symphysodon discus</i>)
		SNI 7777 Produksi ikan cupang hias (<i>Betta splendens</i>)
		SNI 7778 Produksi ikan hias nemo/clownfish (<i>Amphiprion ocellaris</i>)
		SNI 7779 Produksi ikan hias black ghost (<i>Apteronotus albifrons</i>)
		SNI 7869 Pakan buatan untuk ikan koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
		SNI 7870 Produksi ikan hias angelfish (<i>Pterophyllum spp</i>)
		SNI 7871 Produksi ikan arwana super red (<i>Sceleropages legendrai</i>)
		SNI 7872 Produksi ikan maskoki (<i>Carrasius auratus</i>)
		SNI 7995 Produksi ikan hias botia (<i>Chromobotia macracanthus</i> , Bleeker 1852)
		SNI 7996 Produksi ikan hias rainbow merah (<i>Glossolepis incisus</i> , Weber 1908)
		SNI 7997 Produksi ikan hias arwana silver (<i>Osteoglossum bichirrosum</i> , Cuvier 1829)
		SNI 8108 Produksi ikan hias balashark (<i>Balantiocheilus melanopterus</i> , Bleeker 1851)
		SNI 8109 Produksi ikan hias capungan banggai/banggai cardinalfish (<i>Pterapogon kauderni</i> ,

		Koumans 1933) di karamba jaring apung (KJA)
		SNI 8110 Produksi ikan hias komet (<i>Carassius auratus</i> , Linnaeus 1758)
		SNI 8111 Produksi ikan hias neon tetra (<i>Paracheirodon innesi</i> , Myers 1936)
		SNI 8112 Produksi ikan hias platy (<i>Xiphophorus</i> sp., Heckel 1848)
		SNI 8113 Produksi ikan hias synodontis/upside-down catfish (<i>Synodontis eupterus</i> , Boulenger 1901)
5.	Budidaya Ikan Air Tawar	SNI 01-6483.5 Ikan patin siam (<i>Pangasius hypophthalmus</i>) - Bagian 5: Produksi kelas pembesaran di kolam
		SNI 6484.5 Ikan lele dumbo (<i>Clarias</i> spp.) - Bagian 5: Produksi pembesaran di kolam
		SNI 6494 Pembesaran ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> L) strain majalaya di karamba jaring apung(KJA)
		SNI 6495 Produksi pembesaran ikan nila di karamba jaring apung (KJA)
		SNI 01-7241 Produksi ikan gurami (<i>Osphronemous goramy</i> Lac.) kelas pembesaran di kolam
		SNI 7471.4 Ikan patin jambal (<i>Pangasius djambal</i>) – Bagian 4: Produksi kelas pembesaran di karamba apung
		SNI 7550 Produksi ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i> , Bleeker) kelas pembesaran di kolam air tenang
		SNI 7551 Produksi ikan patin pasupati (<i>Pangasius</i> sp.) kelas pembesaran di kolam
		SNI 7875 Pembesaran ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> , L.) di kolam air tenang
		SNI 8001 Produksi ikan patin siam (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> , Sauvage 1878) ukuran konsumsi di kolam dalam
		SNI 8002 Produksi ikan papuyu/betok (<i>Anabas testudineus</i> , Bloch 1792) ukuran konsumsi di kolam
		SNI 8121 Pembesaran ikan lele (<i>Clarias</i> sp.) intensif dengan aplikasi probiotik bakteri <i>Lactobacillus</i> sp.
		SNI 8123 Pembesaran ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i> , Linnaeus 1758) dalam karamba jaring apung di sungai
		SNI 8124 Pembesaran ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i> , Linnaeus 1758) di kolam air deras
		SNI 8005 Produksi ikan bandeng (<i>Chanos chanos</i> , Forskal 1775) ukuran konsumsi secara semi intensif di tambak
		SNI 8122 Pembesaran ikan lele (<i>Clarias</i> sp.) intensif dengan sistem pergantian air
		SNI 8120 Pembesaran ikan papuyu/betok (<i>Anabas testudineus</i> , Bloch 1792) di kolam lahan gambut
		SNI 8119 Produksi polikultur ikan nila (<i>Oreochromis</i> spp.) dan udang vaname (<i>Litopenaeus</i>

6.	Ikan Laut di Karamba Jaring Apung	<i>vannamei</i> , Boone 1931) di tambak
		SNI 8003 Produksi ikan bandeng (<i>Chanos chanos</i> , Forsskal 1775) ukuran konsumsi di kolam air tawar
		SNI 7471.5 Ikan patin jambal (<i>Pangasius djambal</i>) – Bagian 5: Produksi kelas pembesaran di kolam
		SNI 01-6493 Ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i> , Bloch) kelas pembesaran
		SNI3 6488.4 Ikan kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i> , Forskal) - Bagian 4: Produksi pembesaran di karamba jaring apung (KJA)
		SNI 01-6487 Ikan kerapu tikus (<i>Cromileptes altivelis</i> , Valenciennes) kelas pembesaran
		SNI 6488.6 Ikan kerapu macan (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>) - Bagian 6: Hasil pembesaran di karamba jaring apung (KJA)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK
INDONESIAN GOOD AQUACULTURE PRACTICES (INDOGAP)

BAGIAN 2: CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK

(CPPIB)

A. Ruang lingkup

1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi IndoGAP yang meliputi cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB) di Indonesia yang menghasilkan pakan ikan.
2. Dokumen ini berlaku untuk produsen pakan ikan di Indonesia.
3. Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi terhadap:
 - a) sertifikasi produsen pakan ikan industri; dan
 - b) sertifikasi produsen pakan ikan mandiri.

Sertifikasi produsen pakan ikan mandiri adalah sertifikasi yang dilakukan terhadap kegiatan memproduksi pakan ikan secara mandiri yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok atau instansi pemerintah dengan pemanfaatan bahan baku lokal.

B. Persyaratan sertifikasi

Persyaratan sertifikasi mencakup SNI terbitan terakhir dan memperhatikan masa transisi yang ditetapkan oleh BSN. Daftar SNI yang digunakan adalah:

1. SNI 8227 Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
2. SNI yang diacu oleh SNI 8227 termasuk SNI 7814, SNI 7813, SNI 4414 dan SNI 2724; dan

3. SNI dan Peraturan lainnya yang relevan dengan persyaratan sertifikasi IndoGAP.

C. Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Sertifikasi IndoGAP dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, untuk lingkup IndoGAP CPIB dan CBIB.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi dengan ruang lingkup produk IndoGAP CPIB dan CBIB, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sertifikasi Awal

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

- 1.1. Lembaga Sertifikasi harus mendesain format permohonan sertifikasi yang dapat memastikan pengumpulan informasi seperti yang diatur dalam klausul 1.3.

- 1.2. Pengajuan permohonan sertifikasi dapat dilakukan oleh produsen pakan ikan mandiri atau industri yang telah memproduksi pakan ikan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan.

1.3. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. informasi Pemohon:

- 1) nama Pemohon, alamat Pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi;
- 2) untuk produsen pakan ikan mandiri, menyertakan salinan Tanda Daftar Industri (TDI) atau surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang;

- 3) untuk produsen pakan ikan industri, menyertakan salinan Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - 4) Surat pernyataan bahwa pemohon sertifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip CPPIB dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan tanda IndoGAP serta pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.
- b. Informasi proses produksi pakan ikan:
1. data umum unit produsen pakan ikan.
 - a) Nama unit produksi
 - b) NPWP
 - c) Alamat unit produksi
 - d) Tahun mulai produksi
 - e) Penanggung jawab
 - f) Personel penghubung
 - g) Kapasitas Produksi.
 2. Struktur Organisasi dan uraian tugas.
 3. Gambar tata letak (*layout*) ruangan
 4. Data jenis dan asal bahan baku pakan ikan
 5. Data Produksi Pakan Ikan
- c. informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian:
1. prosedur operasional baku;
 2. tahapan pra produksi, produksi sampai pasca produksi;
 3. keluhan pelanggan;
 4. penarikan produk; dan
 5. jika tersedia, laporan hasil uji kandungan proksimat Pakan Ikan yang dilakukan sepanjang masih relevan (kondisi terkini masih

sama dengan saat dilakukan pengujian) dan sesuai dengan ketentuan.

2. Seleksi

2.1. Tinjauan permohonan sertifikasi

2.1.1 Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta memastikan kemampuan Lembaga Sertifikasi untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi tersebut.

2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

2.2. Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi. Perjanjian ini dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

2.3. Penyusunan rencana audit

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, Lembaga Sertifikasi menetapkan rencana audit yang mencakup:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup sertifikasi yang diproses mencakup jenis usaha budidaya dan komoditas;
- c. kriteria audit yang digunakan;
- d. tim audit;
- e. metode audit;

- f. waktu pelaksanaan dan durasi audit, serta agenda audit; dan
- g. rencana sampling untuk pengujian (jika relevan).

3. Determinasi

3.1. Pelaksanaan audit tahap 1

3.1.1 Pelaksanaan audit tahap 1 dilakukan untuk:

- a. memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan,
- b. mengevaluasi kondisi spesifik lokasi audit dan melaksanakan diskusi dengan Pemohon untuk kesiapan pelaksanaan audit tahap 2,
- c. mengevaluasi proses dan peralatan yang digunakan,
- d. mengidentifikasi tingkatan pengendalian,
- e. mengidentifikasi aturan dan regulasi terkait,
- f. melakukan review alokasi sumber daya untuk audit tahap 2,
- g. mengidentifikasi fokus perencanaan audit tahap 2.

3.1.2 Jika hasil audit tahap 1 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

3.2. Pelaksanaan audit tahap 2

3.2.1 Audit tahap 2 dilakukan pada saat produsen pakan ikan memproduksi pakan ikan.

3.2.2 Audit tahap 2 dilakukan terhadap:

- a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung pakan ikan terhadap konsistensi

pemenuhan proses pembuatan pakan ikan yang baik terhadap persyaratan;

- b. tahapan proses pembuatan pakan ikan mulai dari tahap pra produksi, proses produksi sampai pasca produksi mencakup pemilihan lokasi, kemudahan aksesibilitas, kesesuaian desain dan tata letak, ketersediaan bangunan, penerapan sanitasi dan hygiene, pengelolaan bahan baku pakan, pembuatan pakan ikan, pengendalian mutu pakan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan dan pendistribusian pakan, manajemen usaha, pengelolaan lingkungan, dan pendokumentasian;
- c. Informasi terdokumentasi mengenai proses pembuatan pakan;
- d. kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi; dan
- e. kesesuaian lokasi, fasilitas, desain dan tata letak.

3.2.3 Dalam melakukan audit, Lembaga Sertifikasi harus mengacu kepada daftar pemeriksaan audit sebagaimana tercantum dalam huruf E.

3.2.4 Jika telah tersedia laporan hasil pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi melakukan *review* terhadap laporan hasil pengujian tersebut.

3.2.5 Untuk produsen pakan ikan mandiri, jika belum tersedia laporan hasil pengujian yang relevan selama audit di unit produksi pakan ikan, Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pengambilan sampel untuk pengujian yang relevan dan sesuai dengan persyaratan dan selanjutnya diuji di Laboratorium milik Lembaga

Sertifikasi atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi.

3.2.6 Jika berdasarkan hasil audit tahap 2 pada unit produksi pakan ikan, termasuk hasil pengujian tidak diperoleh bukti yang menjamin konsistensi proses pembuatan pakan ikan sesuai persyaratan SNI, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi.

4. Tinjauan (*review*) dan Keputusan

4.1. Tinjauan (*review*):

Tinjauan dilakukan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian keseluruhan rangkaian proses sertifikasi, pengelolaan dan pelaksanaan audit dan lainnya yang relevan.

4.2. Penetapan keputusan sertifikasi

4.2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil *review*.

4.2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau kelompok orang yang tidak terlibat dalam proses audit.

4.2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.

4.2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus di dokumentasikan.

4.2.5 Lembaga Sertifikasi harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Bila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dapat memulai kembali dari proses audit tahap 2. Permohonan melanjutkan sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan.

4.3. Penerbitan sertifikat kesesuaian

4.3.1 Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat kesesuaian IndoGAP sebagai acuan produsen pakan ikan telah memenuhi persyaratan. Sertifikat berlaku 4 (empat) tahun setelah diterbitkan.

4.3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi setelah penetapan keputusan sertifikasi;
- b. Sertifikat kesesuaian IndoGAP diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris;
- c. Sertifikat kesesuaian IndoGAP paling sedikit memuat:
 - 1 nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2 nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3 nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - 4 nama dan alamat Unit Pembudidayaan;
 - 5 nama dan alamat lokasi ;
 - 6 acuan ke perjanjian sertifikasi;

- 7 pernyataan kesesuaian dengan persyaratan ruang lingkup peruntukan pakan ikan sesuai SNI acuan dan huruf F dokumen ini;
- 8 logo KAN;
- 9 logo IndoGAP sesuai ruang lingkup;
- 10 tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
- 11 tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.

5. Pemeliharaan sertifikasi

5.1. Surveilans

5.1.1 Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan pada bulan ke-20 sampai ke-26 setelah sertifikasi untuk produsen pakan mandiri.

5.1.2 Lembaga sertifikasi harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi yang harus dilakukan paling lambat pada bulan ke-12 sampai ke-18 untuk surveilans pertama dan bulan ke-28 sampai ke-34 untuk surveilans kedua untuk produsen pakan industri

5.2. Sertifikasi ulang

5.2.1 Lembaga Sertifikasi harus mensyaratkan produsen pakan ikan untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

5.2.2 Jika tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pembudidaya pada sertifikasi

awal, Lembaga Sertifikasi dapat langsung melaksanakan audit tahap 2.

6. Audit Khusus

Lembaga Sertifikasi dapat melaksanakan audit khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada.

7. Ketentuan perluasan, pengurangan, pembekuan, dan pencabutan

7.1 Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikat

7.1.1 Selama periode sertifikasi produsen pakan ikan dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikat.

7.1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikat dapat dilakukan secara terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

7.2 Pembekuan sertifikasi

7.2.1 Lembaga Sertifikasi dapat membekukan sertifikat jika:

- a. produsen pakan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi pada saat surveilans atau audit khusus;; atau
- b. atas permintaan unit pembudidayaan.

7.2.2 Lembaga Sertifikasi harus membatasi periode pembekuan paling lama 6 (enam) bulan.

7.3 Pencabutan sertifikat

Lembaga Sertifikasi dapat melakukan pencabutan sertifikat bila:

- a. produsen pakan ikan gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikat melebihi batas waktu yang ditentukan; atau

b. atas permintaan unit pembudidayaan.

8. Keluhan dan banding

Lembaga Sertifikasi harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

9. Informasi publik

Lembaga Sertifikasi harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi unit produksi pakan ikan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut.

10. Pelaporan sertifikasi

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan perkembangan sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dan tata cara penyampaian informasi diatur oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Kondisi khusus

Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi IndoGAP ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KAN, dan para pemangku kepentingan lainnya.

12. Penggunaan Logo IndoGAP

12.1. Lembaga Sertifikasi harus memiliki aturan penggunaan logo IndoGAP yang mengacu pada peraturan terkait.

12.2. Penggunaan logo IndoGAP sesuai dengan ruang lingkup yang disertifikasi.

- 12.3. Lembaga Sertifikasi harus memiliki perjanjian penggunaan logo IndoGAP dengan unit produksi pakan ikan yang disertifikasi. Perjanjian penggunaan logo IndoGAP berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.
- 12.4. Lembaga Sertifikasi harus mengendalikan penggunaan logo IndoGAP oleh unit pembudidayaan yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap audit yang dilakukan.
- 12.5. Perjanjian persetujuan penggunaan tanda IndoGAP/SNI dicabut apabila sertifikat kesesuaian yang dimiliki unit produksi pakan ikan sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi karena unit produksi pakan ikan tidak memenuhi persyaratan IndoGAP dan/atau persyaratan di dalam skema ini.
- 12.6. Logo IndoGAP yang digunakan mengacu pada peraturan terkait logo IndoGAP yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 12.7. Logo IndoGAP dapat digunakan oleh unit pembudidayaan pada ikan hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya

E. Daftar Periksa Audit CPPIB

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
PRA PRODUKSI			
1	Lokasi		
1.1	Mempunyai izin dari pemerintah setempat	<p>Setiap orang yang melakukan produksi pakan ikan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah memenuhi komitmen meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin lokasi; - SIUP; <p>2. Izin Lingkungan</p>	<p>Produsen pakan industri memiliki surat izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lokasi, SIUP dan Izin Lingkungan.</p> <p>Produsen pakan ikan mandiri bila belum memiliki NIB, maka pemenuhan indikator surat izin dapat berupa Tanda Daftar Industri (TDI)/surat keterangan usaha dari instansi yang berwenang.</p>
1.2	Bebas banjir	Lokasi produsen pakan ikan bebas dari potensi banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi sejarah banjir dari para pihak (Kelurahan /Dinas terkait /Masyarakat); • Mempunyai sistem drainase yang baik; • Apabila lokasi terjadi banjir, telah tersedia peralatan mitigasi banjir dan sistem drainase yang baik sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan fasilitas, kontaminasi dan penurunan mutu bahan baku dan produk.
1.3	Bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga dan cemaran lainnya	Lokasi berada pada kawasan dengan sistem drainase yang baik dan tidak ada potensi mencemari produk	<ul style="list-style-type: none"> • Terhindar kontaminasi silang yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga dan cemaran lainnya; • Tidak terdapat rumah atau fasilitas lain yang bersamaan letak dan penggunaannya dengan bangunan pabrik yang berpotensi menimbulkan cemaran, kecuali bila mampu mengendalikan pencemaran; • Tidak berada dilokasi yang kurang baik sistem saluran pembuangan airnya.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
2	Kemudahan aksesibilitas		
2.1	Tersedia sarana dan prasarana transportasi	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan dengan kondisi layak dan dapat dilalui minimal kendaraan bermotor roda 2; • Mempunyai sarana untuk mengangkut bahan baku dan pakan; • Akses keluar masuk orang dan kendaraan tersedia dan terkendali.
2.2	Tersedia sarana dan prasarana listrik	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia jaringan listrik yang memadai; • Apabila tidak tersedia sarana prasarana listrik, dapat menggunakan sumber energi lain yang memadai
2.3	Tersedia sarana dan prasarana komunikasi	Cukup jelas	Tersedia jaringan komunikasi yang memadai
2.4	Tersedia sarana dan prasarana air bersih	Cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sumber air bersih yang memadai baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas; • Tersedia jaringan penyediaan dan penyaluran air bersih.
3	Desain dan Tata Letak		
3.1	Mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi pakan	<ul style="list-style-type: none"> • Alur produksi mempunyai desain dan tata letak yang mengikuti alur proses produksi, sehingga tidak menimbulkan lalu lintas kerja yang simpang siur yang berakibat inefisiensi terhadap proses produksi pakan; • Ruangan dapat mengakomodir jenis dan kapasitas produksi, jenis, jumlah dan ukuran alat produksi serta jumlah karyawan yang bekerja. 	<p>Dokumen terkait kemudahan akses penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi pakan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desain dan tata letak Bangunan (<i>lay out</i>); 2. Alur proses produksi pakan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
3.2	Desain dan tata letak dapat mencegah kontaminasi silang	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pembagian fungsi ruangan yang jelas; • Tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin 	Dokumen terkait pencegahan kontaminasi silang yang meliputi: 1. Desain dan tata letak Bangunan (Lay Out) 2. Alur proses produksi pakan
3.3	Mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat pekerja; • Mempunyai area evakuasi yang cukup untuk pekerja
4	Bangunan		
4.1	Mempunyai bangunan permanen yang higienis dan aman		
4.1.1	Bangunan terdiri dari area penerimaan barang termasuk bahan baku, penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan kimia, proses pengolahan pakan dan proses penyimpanan produk	Terdapat fungsi bangunan/ruangan untuk penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses pengolahan dan proses penyimpanan produk yang diatur secara higienis dan aman	Tata letak bangunan/ruangan yang menjelaskan area penerimaan barang termasuk bahan baku, penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan kimia, proses pengolahan pakan dan proses penyimpanan produk
4.1.2	Bangunan mampu melindungi secara maksimal dari pengaruh buruk cuaca, banjir, sinar matahari langsung, kelembaban, rembesan air, mempunyai penerangan dan ventilasi yang cukup	Cukup Jelas	Desain dan kondisi bangunan yang dapat menjaga produk tetap aman dan higienis
4.1.3	Cat, dinding dan atap terbuat dari bahan material yang tidak toksik	Cukup Jelas	Material cat, dinding dan atap yang tidak toksik

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
4.1.4	Bangunan mudah dalam perawatannya, bersih dan mendukung operasional proses produksi	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> Desain dan kondisi bangunan; Ada upaya perawatan dan kebersihan
4.2	Bangunan mudah dibersihkan dan dapat mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit.	Kondisi fasilitas yang bersinggungan dengan bahan baku dan produk jadi seperti fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan bahan baku, produk jadi dan lainnya didesain untuk mudah dibersihkan dan mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit,	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan; Fasilitas yang bersinggungan dengan bahan baku dan produk jadi didesain tertutup; Ada upaya untuk mencegah masuknya hama dan binatang pembawa penyakit serta bersarangnya hewan pengganggu (hewan pengerat, serangga, kutu, unggas atau hewan lainnya).
5	Sanitasi dan higiene		
5.1	Sanitasi		
5.1	Mempunyai unit pengolahan limbah yang memadai dan sesuai standar pengelolaan limbah	limbah ditangani agar tidak mencemari lingkungan dan mempengaruhi produk	fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan jenis dan volume limbah
5.2	Sarana pembuangan limbah harus dapat mengolah, membuang limbah padat, cair dan/atau gas yang menimbulkan pencemaran lingkungan	Limbah ditangani sesuai dengan jenisnya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan	Penggunaan sarana pembuangan limbah sesuai jenis limbahnya.
5.3	Sarana toilet yang letaknya tidak terbuka langsung ke ruang proses pengolahan dan ruang lainnya dilengkapi bak cuci tangan	Cukup Jelas	Toilet terpisah dari ruang proses pengolahan dan ruang lainnya
5.4	Sarana cuci tangan ditempatkan pada tempat-tempat yang diperlukan	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> Penempatan sarana cuci tangan; Ketersediaan air yang memadai

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	dilengkapi dengan air yang cukup tersedia		
5.5	Alat dan perlengkapan selalu dibersihkan serta dilakukan tindakan sanitasi	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya menjaga kebersihan alat dan perlengkapan; • Upaya menjaga sanitasi.
5.6	Alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi alat angkut dan pemindahan barang bersih dan terjaga dengan baik serta aman bagi barang yang diangkut/pindah
5.7	Alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan	Cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi alat angkut untuk mengedarkan produk bersih dan terjaga dengan baik serta aman
5.2	Higiene		
5.2.1	Pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan		Catatan pemantauan kesehatan pekerja atau surat keterangan kesehatan pekerja
5.2.2	Pekerja yang sakit/menderita luka terbuka dilarang menangani bahan baku, bahan pengemas dan bahan yang sedang dalam proses pembuatan pakan		<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pemantauan kesehatan pekerja; • Pekerja dalam kondisi sehat dan tidak ada luka terbuka.
5.2.3	Prosedur higiene perorangan dipublikasikan dan diberlakukan bagi pekerja dan non pekerja yang berada di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku/produk	Cukup Jelas	Tersedia prosedur higiene dan dipublikasikan bagi pekerja dan non pekerja

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
6	Pengadaan dan penyimpanan bahan baku pakan		
6.1	Bahan baku dipilih dengan memperhatikan: kriteria, ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas bahan baku, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu dan cemaran lainnya) dan kemudahan diperoleh serta cara penggunaannya	Pemilihan bahan baku yang memenuhi standar mutu atau persyaratan kualitas yang telah ditetapkan, informasi dan akses terhadap status pemasok, ketersediaan sumber bahan baku baik secara kualitas maupun kuantitas serta cara penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang dibuktikan dengan informasi dari produsen bahan baku; • Khusus untuk produsen pakan ikan industri dilengkapi dengan hasil uji bahan baku pakan: mutu dan keamanan pangan (bebas antibiotik, residu dan cemaran lainnya) sesuai dengan jenis resiko masing-masing pada bahan baku.
6.2	Bahan baku pelengkap dan imbuhan harus memenuhi standar dan tidak boleh membahayakan kesehatan ikan dan manusia	Bahan baku pelengkap (<i>feed supplement</i>) dan imbuhan (<i>feed additive</i>) yang digunakan sudah terdaftar di KKP	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat nomor pendaftaran pada kemasan bahan baku pelengkap dan imbuhan; • Catatan penggunaan bahan baku pelengkap dan imbuhan (bahan aktif, jenis, dosis, waktu penggunaan)
6.3	Dilakukan pengujian mutu fisik, kimia dan biologi	Bahan baku pakan ikan sebelum digunakan dilakukan pengujian mutu secara fisik, kimia dan biologi sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji mutu bahan baku yang digunakan berasal dari supplier atau sendiri
6.4	Pengadaan bahan baku disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra pengolahan, bahaya, cara penggunaan dan penyimpanannya	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi bahan baku; • Dokumen yang menjelaskan asal usul dan detail pra pengolahan bahan baku; • Informasi cara penggunaan dan penyimpanan bahan baku.
6.5	Dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan bahan baku	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan bahan baku baik kualitas dan kontinuitas bahan baku secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemantauan pengadaan bahan baku
6.6	Dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi bahan setiap	Melakukan peninjauan kembali setiap spesifikasi bahan baku secara regular	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan evaluasi spesifikasi bahan baku; • Rencana revisi/perbaikan spesifikasi bahan baku

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	tahunnya		
7	Penyimpanan bahan baku		
7.1	Bahan baku yang dapat mengalami kerusakan karena suhu dan kelembaban hendaknya disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penyimpanan bahan baku mempunyai ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan palet; • Upaya untuk menjaga suhu dan kelembaban ruang penyimpanan bahan baku
7.2	Bahan baku ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung)	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan bahan baku padat dan tepung disimpan di tempat yang kering; • Penempatan bahan baku cair disimpan pada wadah yang tidak mudah rusak dan tertutup.
7.3	Sebelum diproses, bahan baku harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur <i>first-in first-out</i> (FIFO)	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku ditempatkan secara rapi, teratur dan memudahkan dalam pengambilannya sesuai dengan urutan kedatangan dan kadaluarsa serta diberikan penandaan (kartu stok) bahan baku di gudang penyimpanan • Kondisi bahan baku yang siap untuk dicampur
PRODUKSI			
8	Pembuatan Pakan Ikan		
8.1	Jenis bahan baku yang digunakan sesuai rekomendasi dan berasal dari sumber yang jelas tidak dicampur dengan bahan atau zat aktif yang dilarang	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi jenis bahan baku pakan sesuai petunjuk teknis bahan baku pakan; • Sumber bahan baku dicantumkan dalam dokumen/informasi yang menyertai bahan baku; • Bahan atau zat aktif yang dilarang mengacu pada peraturan obat ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • List bahan baku yang digunakan serta asal usul bahan baku • List bahan dan zat aktif yang dilarang

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
8.2	Formula pakan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai SNI	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pakan dibuat berdasarkan jenis bahan baku yang tersedia dan kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan SNI; Untuk pakan ikan yang belum ada SNI nya, formulasi dapat menggunakan referensi pakan dari genus ikan yang sama atau mengacu pada literatur ilmiah yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil uji nutrisi pakan sesuai SNI Catatan formula pakan ikan Memiliki formulator pakan ikan/penanggung jawab yang menangani formulasi pakan
8.3	Bahan baku padat dan kering dalam bentuk tepung	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku yang sudah halus dapat langsung disiapkan untuk dicampur; Penggunaan bahan baku dalam bentuk partikel padat dan kering sudah berupa tepung. Bahan baku yang belum berupa tepung seperti biji atau lempengan (flake) dihaluskan menjadi tepung. 	Kondisi bahan baku baik padat maupun kering dalam bentuk tepung
8.4	Penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) sesuai dengan peraturan dan petunjuk label	<ul style="list-style-type: none"> Zat aktif obat ikan dan bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan pakan terapi mengacu pada peraturan terkait tentang obat ikan; Pakan terapi (pengobatan) hanya dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pembudidaya ikan dan diformulasi berdasarkan rekomendasi dokter hewan serta tidak boleh dijual bebas. 	<ul style="list-style-type: none"> Obat ikan dan bahan lainnya yang digunakan sudah terdaftar di KKP; Label obat ikan dan bahan lainnya; Catatan distribusi dan penggunaannya.
8.5	Proses pembuatan pakan meliputi: pengkondisian (<i>conditioning</i>) proses pencampuran (<i>mixing</i>), penggilingan, proses pemasakan bahan baku,	<ul style="list-style-type: none"> Tahapan proses pembuatan pakan sesuai kebutuhan untuk menghasilkan mutu pakan yang diharapkan; Pembuatan pakan ikan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pembuatan pakan ikan dan penerapannya.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	proses <i>pelleting</i> atau ekstrusi, proses pendinginan dan pengeringan serta proses pengemasan dan pelabelan	sesuai SOP proses produksi pakan ikan yang telah ditetapkan; • <i>Conditioning</i> bahan baku meliputi kelembaban, karakteristik (penyeragaman ukuran, mutu) dan suhu.	
9	Pengendalian Mutu Pakan		
9.1	Pengujian mutu pakan dilakukan pada setiap lot produksi	Lot produksi pakan adalah volume pakan yang dihasilkan dalam 1 kali produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengujian mutu pakan ikan untuk setiap lot produksi; • Bila produksi pakan konsisten dalam hal bahan baku, formulasi pakan dan proses produksi maka pengujian mutu pakan tidak harus dilakukan pada setiap lot produksi.
9.2	Parameter pengujian mutu pakan meliputi: ukuran pakan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, <i>water stability</i> , kandungan antibiotik, cemaran mikroba, logam berat	sudah cukup jelas	Laporan pengujian mutu pakan memuat parameter ukuran pakan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, <i>water stability</i> , kandungan antibiotik, cemaran mikroba, logam berat.
10	Pengemasan dan Pelabelan		
10.1	Pengemasan harus menjamin stabilitas mutu pakan	Kemasan pakan terbuat dari bahan yang tidak mengkontaminasi pakan ikan tahan terhadap rembesan air dan tidak mudah robek.	Bahan kemasan pakan ikan
10.2	Kemasan pakan harus diberi label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya	Label pakan yang mudah dibaca, sesuai spesifikasi, tidak mudah lepas dan tidak luntur serta ditulis dalam Bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Label kemasan pakan • Upaya pengendalian pelabelan

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
10.3	Label pakan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi terkait pakan ikan yang mencantumkan merk dagang, nama produsen, peruntukan pakan, bobot bersih (<i>netto</i>), jenis bahan yang digunakan, jenis bahan yang ditambahkan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bentuk dan sifat-sifat fisik, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, kode produksi dan nomor pendaftaran pakan	Ketentuan label pakan ikan sudah memuat informasi lengkap sesuai dengan Peraturan terkait pakan ikan	Informasi yang tercantum pada label pakan
PASCA PRODUKSI			
11	Penyimpanan Pakan		
11.1	Pakan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia gudang/tempat penyimpanan pakan yang memenuhi persyaratan teknis (tidak lembab, cukup ventilasi) dan memadai; • Pakan disimpan di gudang/tempat penyimpanan yang tidak bercampur dengan barang atau peralatan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penyimpanan pakan dan kondisinya.
11.2	Pengaturan penumpukan pakan (menggunakan palet) dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip <i>first-in, first-out</i> (FIFO)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan penumpukan pakan menggunakan palet dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan produksi; • Memiliki catatan kode (kartu stok) penyimpanan pakan sesuai dengan lot produksi. 	Upaya penataan pakan untuk memudahkan keluar masuk pakan sesuai prinsip FIFO

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
12	Pendistribusian Pakan		
12.1	Distribusi berdasarkan prinsip <i>first-in, first-out</i> (FIFO)	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pengendalian distribusi dan pencatatan urutan dan tanggal produksi pakan; Pencatatan distribusi memuat data produk (merk, urutan dan tanggal produksi), dan data distribusi (tanggal pengiriman, nama dan alamat tujuan pengiriman serta jumlah dan jenis pakan yang didistribusikan). 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengendalian distribusi pakan; Catatan distribusi.
12.2	Distribusi pakan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu pakan	<ul style="list-style-type: none"> Alat angkut dalam kondisi bersih, kering dan dapat menjaga mutu pakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya pengendalian mutu pakan pada saat distribusi; Kondisi wadah dan alat angkut distribusi.
13	Manajemen usaha		
	Pekerja		
13.1	Pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kompetensi pekerja; Pekerja memiliki sertifikat pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Manajemen melakukan pelatihan teknis dan K3 bagi pekerja sesuai bidang tugasnya secara berkala. 	<p>Untuk produsen pakan ikan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Pelatihan teknis dan K3; Rencana pelaksanaan Pelatihan teknis dan K3. <p>Untuk produsen pakan ikan mandiri: Pekerja pernah mengikuti pelatihan/sosialisasi teknis dan sistem mutu serta keselamatan dan kesehatan kerja.</p>
13.2	Pekerja bertanggung jawab pada tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi harus memahami dan menerapkan prinsip keamanan pangan dan	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> Struktur organisasi dan/atau pembagian tugas; Pemahaman pekerja dan penerapan prinsip keamanan pangan dan higiene pada tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi.

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	higiene		
13.3	Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi ILO	sudah cukup jelas	<p>Untuk produsen pakan ikan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerja; • Bukti pembayaran gaji tenaga kerja; • Surat cuti; • Data absensi pekerja; • Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja; • Prosedur K3. <p>Untuk produsen pakan ikan mandiri: Surat kesepakatan kerja dan/atau bukti pembayaran ke pekerja.</p>
13.4	Produsen pakan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur	Bila mempekerjakan anak yang berumur antara 13 - 15 tahun, dapat dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)	<p>Untuk produsen pakan ikan industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar pekerja; • Kontrak kerja. <p>Untuk produsen pakan ikan mandiri: Daftar anggota</p>
14	Pengawasan		
14.1	Pengawasan internal		
	Produsen pakan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan internal guna menjamin kesesuaian bahan baku dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan	Pengawasan internal guna menjamin kesesuaian bahan baku dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan.	Surat Penunjukkan Tim/Perorangan sebagai pengawas internal.
	Produsen pakan memiliki prosedur pengendalian mutu	sudah cukup jelas	Prosedur pengendalian mutu dan penerapannya

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
	Tindakan korektif dilakukan dari hasil pengawasan internal	sudah cukup jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengawasan internal; • Upaya tindakan perbaikan
14.2	Pengawasan eksternal		
	Pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas kompeten	Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh otoritas kompeten untuk memenuhi persyaratan teknis dan manajemen.	Pengawasan eksternal dari otoritas kompeten (jika ada)
	Tindakan perbaikan dilakukan dari hasil pengawasan eksternal	sudah cukup jelas	Upaya tindakan perbaikan hasil pengawasan eksternal
14.3	Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar		
	Produsen pakan memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan termasuk didalamnya evaluasi terhadap keluhan yang dilakukan dengan peninjauan, pemeriksaan/uji ulang sample yang diterima atau sample tertinggal, serta mengkaji kembali semua data dan dokumentasi	Penanganan keluhan pelanggan dan penarikan pakan yang beredar yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu atau yang membahayakan kesehatan	Prosedur penanganan keluhan pelanggan dan efektivitas penerapannya
	Keputusan penarikan kembali dilakukan oleh produsen pakan sesuai aturan yang berlaku		<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman yang terkait dengan keputusan penarikan produk • Berita acara penarikan produk
	Produsen pakan mempunyai mekanisme penarikan produk yang tidak sesuai dan ditangani dengan cepat	sudah cukup jelas	Prosedur penarikan produk yang tidak sesuai dan penerapanny

No	Indikator	Pengertian	Alat penilaian (Verifier)
15	Pengelolaan lingkungan		
15.1	Unit produksi pakan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Unit produksi melakukan pengelolaan pencegahan dampak pada lingkungan sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Lingkungan atau SPPL ; • Upaya untuk menjaga lingkungan sekitar.
15.2	Melakukan pemantauan periodik terhadap kualitas lingkungan dan di luar kawasan unit produksi pakan	Sudah cukup Jelas	Penerapan izin lingkungan atau SPPL.
16	Pendokumentasian		
16.1	Produsen pakan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku, pencatatan pada setiap tahapan pra produksi sampai pascaproduksi	Dokumentasi sistem mutu pakan pada tahap: <ul style="list-style-type: none"> • praproduksi; • produksi; • pascaproduksi. 	Prosedur pengendalian pra produksi, produksi dan pasca produksi pakan ikan dan penerapannya.
16.2	Produsen pakan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk	Sudah cukup Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan keluhan pelanggan • Catatan penarikan produk

F. Daftar SNI Terkait CPPIB

No		SNI
1	Pangan	SNI 02-2724 Pakan buatan untuk udang windu (<i>Penaeus monodon</i>)
		SNI 01-4087 Pakan buatan untuk ikan lele dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>) pada budidaya intensif
		SNI 01-4266 Pakan buatan bagi ikan mas (<i>Cyprinus carpoi</i> L.) pada budidaya intensif
		SNI 01-4413 Pakan buatan untuk ikan sidat (<i>Anguilla</i> spp.) pada budidaya intensif
		SNI 01-4414 Pakan buatan untuk kodok lembu (<i>Rana catesbiana</i>)
		SNI 01-7242 Pakan buatan untuk ikan nila (<i>Oreochromis</i> spp) pada budidaya intensif
		SNI 01-7243 Pakan buatan untuk udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i> de Man) pada budidaya intensif

	SNI 7308 Pakan buatan untuk ikan bandeng budidaya intensif
	SNI 7472 Pakan buatan untuk ikan kerapu kelas pembesaran
	SNI 7473 Pakan buatan untuk ikan gurami (<i>Osphronemus goramy</i> , Lac.)
	SNI 7548 Pakan buatan untuk ikan patin (<i>Pangasius</i> sp.)
	SNI 7549 Pakan buatan untuk udang vaname (<i>Penaeus vannamei</i>)
	SNI 7771 Pakan buatan untuk pembesaran ikan bawal bintang (<i>Trachinatus blochii</i> Lacepede)
	SNI 7674 Pakan buatan untuk pembesaran ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i> , Bloch)
	SNI 7675 Pakan buatan untuk lobster air tawar (<i>Cherax</i> sp)
	SNI 7768 Pakan buatan untuk pembesaran ikan bawal air tawar (<i>Colossoma macropomum</i>)
	SNI 7813 Pakan buatan untuk produksi benih udang vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>)
	SNI 7814 Pakan buatan untuk produksi benih kerapu bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>)
	SNI 7869 Pakan buatan untuk ikan koi (<i>Cyprinus carpio</i>)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu